



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 33/ PID/TPK /2015 /PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa :

Nama lengkap : **Prof. Dr. Ir. PRAWOTO, MSAE**
Tempat lahir : Madiun
Umur / Tanggal lahir : 57 Tahun / 10 Juni 1958
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : BTN Selakopi Blok D-12 RT.01 RW.08 Kelurahan Sindangbarang Kecamatan Bogor, Kota Bogor
Pendidikan : S-3
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Direktur Pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi di badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi/BPPT)

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik No. Print-20/F.2/Fd.1/09/2014 tanggal 17 September 2014 sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2014;
- Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum No. 34/RT.2/F.3/Ft.1/ 10/2014 tanggal 2 Oktober 2014 sejak tanggal 7 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2014;
- Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.137/Tah.Pid.Sus/TPK/XI/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 10 Nopember 2014 sejak tanggal 6 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 15 Desember 2014;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.148/Tah.Pid.Sus/TPK/XII/2014/ PN.Jkt.Pst tanggal 9 Desember 2014 sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 14 Januari 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 14/Tah.Pid.Sus/TPKI/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 27 Januari 2015 sejak tanggal 2 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 3 Maret 2015;
- Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 30/Tah.Pid.Sus/TPKII/2015/ PN.Jkt.Pst tanggal 26 Pebruari 2015 sejak tanggal 4 Maret 2015 sampai dengan tanggal 2 April 2015;
- Hakim Ketua Majelis No.17/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 26 Maret 2015 sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 April 2015;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 April 2015 sejak tanggal 25 April 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015;
- Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.132/ Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juli 2015;
- Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.149/ Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI tanggal 3 Juli 2015 sejak tanggal 24 Juli 2015 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2015;
- Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 20 Agustus 2015 Nomor 187/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI, sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 September 2015;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 10 September 2015 Nomor 210/Pen.Pid/TPK/2015/ PT.DKI, sejak tanggal 19 September 2015 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2015;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 18 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 17 Desember 2015;

Terdakwa didampingi oleh Abidin, S.H., M.H., M.Si, Ginanjar Yulia, S.H., dan Asep Suryana, S.H., para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat ABIDIN, SH, MH, M.Si & Associates, beralamat di Jl. Moch. Toha No. 40 Bandung Telp. 022-5229380, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan mengutip sebagai berikut :



1 **Surat Dakwaan Penuntut Umum**, sebagai berikut :

PRIMER :

-----Bahwa terdakwa Prof.Dr.Ir.PRAWOTO, MSAE, sebagai Direktur Pusat Teknologi Industri Transportasi dan Sistem Transportasi di BPPT berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Nomor 01 Tahun 2012 tanggal 10 Januari 2012 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural bersama-sama dengan Ir. UDAR PRISTONO, MT sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 990/2010 tanggal 01 Juni 2010 merangkap selaku Pengguna Anggaran Tahun 2012 berdasarkan SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Nomor : 356/2012 tanggal 1 Maret 2012 dan Pengguna Anggaran Tahun 2013 berdasarkan SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 2082/2012 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2013, DRAJAD ADHYAKSA selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang diangkat berdasarkan SK Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 21/2013 tanggal 28 Januari 2013, SETIYO TUHU selaku Ketua Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi I berdasarkan SK Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 33/2013 tanggal 28 Januari 2013, CHEN CHONG KYEONG Direktur Utama PT Korindo Motors selaku Penyedia Barang pada Pengadaan *Busway Articulated* Paket I, BUDI SUSANTO Direktur Utama PT. Mobilindo Armada Cemerlang selaku Penyedia Barang pada Pengadaan *Busway Articulated* Paket IV, dan AGUS SUDIARSO Direktur PT. Ifani Dewi selaku Penyedia Barang pada Pengadaan *Busway Articulated* Paket V dan *Busway Single* Paket II (masing-masing diajukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 7 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta di Jalan Taman Jatibaru I No. 1 Tanah Abang Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan beberapa kali masing-masing merupakan kejahatan yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-casra sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 pada Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta terdapat Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum, kegiatan Pengadaan Bus Untuk Peremajaan Angkutan Umum Reguler, Ir. UDAR PRISTONO, MT selaku Kepala Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta membuat perjanjian kerjasama swakelola dengan terdakwa selaku Direktur Pusat Teknologi Industri Dan Sistem Transportasi Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi (BPPT), yakni Perjanjian Kerja Sama No.77/-1.811.125 tanggal 7 Januari 2013 dan No.02/PKS/PTIST/TIRBR/BPPT/01/2013 tanggal 7 Januari 2013 Tentang Perencanaan Dan Pengendalian Teknis Serta Pengawasan Pengadaan Armada Bus Busway Dan Bus Sedang (Medium) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa tindak lanjut dari Perjanjian Kerjasama tersebut diatas Ir. UDAR PRISTONO selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta membuat dan menanda tangani Surat Perintah Tugas sebagai berikut :
- Surat Perintah Tugas No. 61/-1.811.125 tanggal 14 Januari 2013 tentang Perencanaan Pengadaan Bus Busway Articulated – Bus dengan syarat pembayaran biaya pekerjaan sebesar Rp.275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Surat Perintah Tugas No. 63/-1.811.125 tanggal 14 Januari 2013 tentang Perencanaan Pengadaan Bus Busway Single – Bus, dengan syarat pembayaran biaya pekerjaan sebesar Rp.275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Surat Perintah Tugas No. 65/-1.811.1 tanggal 14 Januari 2013 tentang Perencanaan Pengadaan Bus Untuk Peremajaan Angkutan Umum Reguler, dengan syarat pembayaran biaya pekerjaan sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa ruang lingkup pekerjaan perencanaan yang didasarkan pada Surat Perintah Tugas tersebut meliputi:
- Melakukan survey harga sesuai dengan spesifikasi dan memberikan perbandingan harga dari spesifikasi yang ditentukan;
- Melakukan penelitian terhadap spesifikasi teknis;
- Memberikan masukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran apabila terdapat perbedaan spesifikasi dengan yang ada dilapangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat gambar sesuai dengan spesifikasi yang ada;
- Membuat Laporan Akhir.
- Bahwa atas penugasan dari Ir. Udar Pristono, MT, terdakwa menyusun Laporan Akhir Perencanaan Pengadaan Bus yang isinya antara lain menyangkut:
 - Pembahasan hasil perencanaan pengadaan armada busway;
 - Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang terdiri dari :
 - HPS berdasarkan biaya kontrak tahun-tahun sebelumnya;
 - Perbedaan harga dan spesifikasi komponen utama;
 - Daftar harga dari pabrik/distributor;
 - Dasar penetapan HPS.
 - Spesifikasi Teknis dan RAB;
 - Term of Reference;
 - Gambar teknis;
 - Dokumen Pengadaan (include RKS).
- Bahwa Laporan Akhir tersebut dimaksudkan untuk memberikan bantuan teknis kepada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dalam penyusunan *rencana spesifikasi teknis* dengan beberapa perbandingan harga sampai pada final spesifikasi teknis yang siap untuk dijadikan salah satu dokumen pada dokumen tender berikut dengan gambar sesuai spesifikasi yang ada dalam rangka pengadaan bus busway, padahal terdakwa Prof. Dr. Ir. Prawoto,MSAE tidak berwenang membuat Dokumen Pengadaan, karena penyusunan Dokumen Pengadaan merupakan tugas pokok dan kewenangan Panitia Pengadaan yang telah memiliki Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa pekerjaan perencanaan yang dilaksanakan oleh terdakwa Prof. Dr. Ir. Prawoto,MSAE tidak sesuai dengan ketentuan pekerjaan swakelola sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2011 dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 (selanjutnya disingkat Perpres No. 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 35 Tahun 2011 jo Perpres No. 70 Tahun 2012), yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 26 ayat (3), mengatur bahwa prosedur swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggung-jawaban pekerjaan;
- Pasal 28 ayat (3), mengatur bahwa kegiatan perencanaan swakelola dimuat dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- Lampiran VI huruf C angka 1 mengatur tata cara Swakelola :
 - PA/KPA menawarkan secara tertulis kegiatan swakelola kepada instansi pemerintah lain yang diyakini mampu dengan melampirkan KAK, jadwal pelaksanaan dan rincian anggaran biaya (huruf b);
 - Pembentukan tim Swakelola yang dapat terdiri dari Tim Perencana, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas (huruf g angka 1);
 - KAK memuat keperluan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/tenaga ahli perseorangan secara rinci yang dijabarkan dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan, rencana kerja harian (huruf h angka 3);
 - KAK memuat rincian biaya pekerjaan yang dijabarkan dalam rencana biaya bulanan dan biaya mingguan (huruf h angka 4);
- Bahwa terdakwa Prof. Dr. Ir. Prawoto,MSAE melaksanakan pekerjaan Swakelola dengan alasan adanya pengembangan sistem tertentu berupa kegiatan analisis dan perencanaan spesifikasi kendaraan busway, terjadinya perubahan spesifikasi teknis yang sebelumnya mengacu pada PP 43 Tahun 1993 tentang kendaraan menjadi PP 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, padahal pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa tidak sesuai dengan Pasal 35 Perpres No. 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 35 Tahun 2011 jo Perpres No. 70 Tahun 2012 karena seharusnya tetap diperlukan Panitia Pengadaan untuk memproses pemilihan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan swakelola dengan menggunakan metoda pelelangan/seleksi umum, dan bukan berdasarkan penunjukan langsung yang ditugaskan oleh Ir. UDAR PRISTONO kepada terdakwa Prof. Dr. Ir. Prawoto,MSAE ;
- Bahwa selanjutnya untuk memberikan bantuan teknis kepada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dalam *penyusunan rencana spesifikasi teknis* dengan beberapa perbandingan harga sampai pada final spesifikasi teknis yang siap untuk dijadikan salah satu dokumen tender tersebut, Terdakwa Prof. Dr. PRAWOTO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MSAE. dan Tim BPPT menyusun HPS dan menyampaikan “penetapan” HPS untuk *Busway Articulated* kepada DRAJAD ADHYAKSA selaku PPK yaitu :

No	ITEM	NILAI (Rp)	KET
1	Harga rata-rata kontrak 2012	3.733.250.000	-
2	Laju inflasi tahun 2012	4,30%	-
3	Harga tahun 2013 akibat pengaruh inflasi	3.893.779.750	Harga berdasarkan kontrak sebelumnya dan pengaruh inflasi
4	Daftar harga bus ANKAI	3.800.000.000	-
5	Daftar harga bus INKA	3.890.000.000	-
6	Daftar harga bus Yutong	3.650.000.000	-
7	Daftar harga bus Zhongtong	3.685.000.000	-
8	Daftar harga bus Scania	3.780.266.640	Termasuk BBN, karoseri Restu Ibu dan AC Thermoking
9	Harga rata-rata	3.783.174.398	Rata-rata harga 3,4,5,6,7,8
10	Tambahan harga akibat perubahan komponen	226.896.300	Harga termasuk PPn 10% dan BBN Busway (Rp140.000.000,00)
11	Harga perkiraan sendiri <i>Busway Articulated</i> 2013	4.010.070.698	Harga termasuk PPn 10% dan BBN Busway (140.000.000)
		4.011.000.000	Dibulatkan

dan HPS *on the road* dengan rincian harga sebagai berikut:

No	ITEM	NILAI (Rp)
1	Harga dasar	3.519.090.909
2	PPn 10%	351.909.091
3	Harga <i>off the road</i>	3.871.000.000
4	BBN	140.000.000
	Harga <i>on the road</i> (per unit)	4.011.000.000

Bahwa dalam perencanaan untuk menyusun dan menetapkan HPS tersebut, DRAJAD ADHYAKSA juga telah terlebih dulu mengarahkan Terdakwa Prof. Dr. PRAWOTO, MSAE. (Direktur Pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT) agar membuat perencanaan dengan mengacu saja pada kontrak tahun 2012, dan selanjutnya dilaksanakan oleh Terdakwa Prof. Dr. PRAWOTO, MSAE. dengan menyusun perencanaan berupa *spesifikasi teknis* hanya berdasarkan hasil review spesifikasi tahun 2012 dan spesifikasi dari pemegang merek yang kemudian disesuaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan spesifikasi teknis menurut Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, dan penentuan *Harga Perkiraan Sendiri (HPS)* hanya mengacu kontrak tahun 2012 yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan penawaran dari agen pemegang merek yang disesuaikan dengan nilai inflasi serta perubahan spesifikasi teknis, bahkan penawaran tersebut berasal dari agen pemegang merek tertentu, yaitu: PT. Inka, PT. Korindo, PT. Mobilindo Armada, PT. San Abadi, dan tidak membandingkan harga produk sejenis dari negara lain sehingga tidak memenuhi 3 (tiga) harga pasar dari negara yang berbeda, dan penyusunan HPS Karoseri hanya dilakukan survey terhadap 2 perusahaan karoseri yaitu PT. Restu Ibu Pusaka dan PT. Delima Mandiri, sehingga tidak memenuhi syarat penyusunan HPS yang mengharuskan adanya 3 (tiga) harga pasar dari daerah yang berbeda dan *lebih mengarah kepada perusahaan tertentu*, serta yang yang pada akhirnya menjadi pemenang lelang atau mitra dari pemenang lelang; *padahal* dalam suatu pengadaan barang/jasa tidak dibenarkan menyusun HPS, Spesifikasi Teknis, dokumen pengadaan, dan draft kontrak kepada instansi pemerintah lain dan langsung menerima tanpa meneliti terlebih dulu sehingga perbuatan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 11, Pasal 17 dan Pasal 19 Perpres No. 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 35 Tahun 2011 jo Perpres No. 70 Tahun 2012 karena yang menetapkan HPS, spesifikasi teknis dan draft kontrak adalah PPK dan yang menetapkan dokumen pengadaan adalah panitia pengadaan; dan selain itu, dalam penyusunan HPS tidak dibenarkan hanya melakukan survey kepada calon penyedia tertentu saja dan penyedia tersebut ternyata ditunjuk sebagai pemenang lelang;

- Bahwa seluruh dokumen untuk kegiatan perencanaan busway Articulated, busway single serta bus single ditandatangani oleh terdakwa Prof. Dr. Ir. Prawoto,MSAE , namun tidak ada dasar hukum ataupun RAB (rencana anggaran biaya) untuk perencanaan busway Articulated, busway Single serta bus Reguler tersebut sebagaimana diatur dalam PP RI Nomor 36 Tahun 2008 tentang PNBP. Bahwa walaupun tidak ada dasar hukum ataupun RAB terdakwa Prof. Dr. Ir. Prawoto,MSAE menerima SPT-SPT tersebut, dan menandatangani RAB (Rencana Anggaran Biaya) untuk kegiatan Perencanaan busway Articulated, Perencanaan busway Single, dan Perencanaan bus Reguler, dimana untuk Belanja Personil tercantum :

- Board Supervisor :
- Deputi Kepala Bidang TIRBR Harga Satuan Rp.5.000.000,-.
- Direktur Pusat TIST Harga Satuan Rp.2.500.000,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur Pusat TIM Harga Satuan Rp.2.500.000,-
- Penanggungjawab Harga Satuan Rp.5.000.000,-
- Tenaga Ahli
- Ketua Tim Harga Satuan Rp.7.500.000,-
- Anggota Harga Satuan Rp.7.250.000,-
- Anggota Harga Satuan Rp.3.500.000,-

Di mana tolok ukur/pedoman/dasar hukum untuk penyusunan harga satuan belanja personil tersebut tidak ada, dan tidak mengacu kepada Standar Biaya Umum (SBU) yang di keluarkan oleh Menteri Keuangan RI. Walaupun tidak ada tolok ukur/pedoman/dasar hukum untuk penyusunan harga satuan belanja personil tersebut. Terdakwa Prof. Dr. Ir. Prawoto,MSAE tetap mengajukan permintaan pembayaran untuk kegiatan Perencanaan busway Articulated, Perencanaan busway Single, dan Perencanaan bus Reguler kepada Ir. UDAR PRISTONO, selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta dan telah disetujui oleh Ir. UDAR PRISTONO untuk dibayar semua kepada terdakwa Prof. Dr. Ir. Prawoto,MSAE;

Bahwa dari ketiga kegiatan perencanaan tersebut (Perencanaan Pengadaan Bus Busway Articulated, Perencanaan Pengadaan Bus Busway Single, Perencanaan Pengadaan Bus Untuk Peremajaan Angkutan Umum Reguler) ternyata seluruhnya tidak masuk ke rekening PNBK BPPT tetapi digunakan untuk keperluan terdakwa Prof. Dr. Ir. Prawoto,MSAE sendiri sebesar Rp. 83.700.000 dan selebihnya dibagi-bagi kepada pribadi pegawai BPPT yakni :

- Dr. Ir. Erzi Agson Gani mendapat Rp.55.800.000,-
- Dr. Ir. Barman Tambunan mendapat Rp.27.900.000,-
- Dr. Ir. Rusmadi Suyuti mendapat Rp. Rp.55.800.000,-
- Setyo Margo Rp.53.940.000,-
- Hari Sumartono Rp.53.940.000,-
- Cahaya Witriatna Rp.26.970.000,-
- M. Azka Rp.26.040.000,-
- Jean Mario Rp.26.040.000,-
- Kurniawan Rp.14.880.000,-
- Agung Pdaramono Rp.14.880.000,-
- Muarif Puji Rp.14.880.000,-
- Katri Yulianto Rp.13.020.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agung waseso Rp.13.020.000,-
- Cahyo sasmito Rp.7.440.000,-
- Andi Cahyo Prasetyo Rp.7.440.000,-
- Hendra Pelebangan Rp.7.440.000,-

Perbuatan ini melanggar Pasal 1 huruf (t) PP RI No. 36 tahun 2008 tentang jenis PNPB pada BPPT;

- Bahwa terdakwa Prof. Dr. Ir. Prawoto,MSAE selain membuat kegiatan perencanaan juga menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Terdakwa dalam menyusun HPS membuat surat kepada Direksi PT Inka (Persero) dengan surat nomor 129/PTIST/TIRBR/BPPT/V/2013 tanggal 2 Mei 2013 perihal kemampuan produksi bus. Terhadap surat tersebut diatas Direksi PT Inka (Persero) membalas dengan surat nomor 79/PL.004/UT/2013 tanggal 3 Mei 2013 perihal kemampuan produksi bus, yang isinya secara garis besar adalah Kapasitas produksi terpasang Inka untuk articulated bus adalah maksimum 500 unit/tahun, namun mempertimbangkan waktu pengerjaan proyek sekitar 5 bulan, maka kesanggupan kami atau kapasitas produksi riil untuk proyek tahun 2013 maksimum adalah 50 unit;

Berdasarkan surat dari PT Inka (Persero) tersebut, kemudian terdakwa mengirimkan surat Nomor 132/PTIST/TIRBR/BPPT/V/2013 tanggal 7 Mei 2013 perihal kemampuan produksi bus, yang isinya merekomendasikan kapasitas produksi bus dari 50 menjadi 30 bus kepada Ir. UDAR PRISTONO selaku Kepala Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta;

Berdasarkan surat terdakwa tersebut diatas, Ir. UDAR PRISTONO selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sekaligus sebagai Pengguna Anggaran (PA) mengirimkan surat nomor 2679/-1.811.125 tanggal 14 Mei 2013 perihal Usulan Perubahan Pemaketan Pengadaan Armada Bus Busway kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang isi surat tersebut secara garis besar adalah :

- Kegiatan Pengadaan armada bus busway saat ini terbagi dalam 3 (tiga) paket untuk masing-masing jenis, baik articulated maupun singlebus, sebagaimana tertuang dalam rincian kode rekening DPA kegiatan dimaksud;
- Memperhatikan surat BPPT Nomor 132/PTIST/TIRBR/BPPT/V/2013 tanggal 7 Mei 2013 perihal kemampuan produksi bus, dengan ini kami mengusulkan perubahan pemaketan pengadaan armada bus busway dari 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) paket menjadi 5 (lima) untuk masing-masing jenis bus (articulated dan single);

- Besaran nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan armada bus busway masing-masing paket akan ditentukan sesuai hasil perhitungan yang dilaksanakan oleh BPPT selaku Tim Perencana;
- Sebagai bahan pertimbangan, kami sampaikan usulan perubahan rincian kode rekening pengadaan armada bus busway Tahun Anggaran 2013 terlampir;

Terhadap surat dari Kepala Dinas Perhubungan tersebut, kemudian Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan disposisi yang ditujukan kepada :

- Asek (Asisten Perekonomian dan Administrasi);
- Kepala Bapeda;
- Kepala BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah);

Yang isinya TL (Tindak lanjut), sesuai ketentuan;

Bahwa Ir. UDAR PRISTONO kemudian memerintahkan Setyo Tuhu (Ketua Panitia Pengadaan) untuk melakukan pemecahan paket lelang (untuk paket paket busway articulated semula 3 paket dengan masing-masing paket 50 bus menjadi 5 paket dengan masing-masing paket 30 bus, disesuaikan dengan kemampuan produksi PT Inka (Persero), sehingga perusahaan yang tidak mempunyai kemampuan dasar sesuai dengan pekerjaan yang dilelangkan akhirnya dapat mengikuti lelang tersebut dan menjadi pemenang lelang ((PT Ifani Dewi, PT Korindo Motors, PT Mobilindo Armada Cemerlang), sehingga bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) huruf b Perpres No. 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 35 Tahun 2011 jo Perpres No. 70 Tahun 2012 yang mengatur “penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa”;

- Adapun pemenang/pelaksana pekerjaan pengadaan bus busway dan bus sedang, setelah dilakukan pelelangan oleh Setyo Tuhu (Ketua Panitia Pengadaan) adalah :

Busway Articuated :

No	Paket	Pelaksana	Kontrak
1	Paket I	PT. KORINDO MOTORS	Rp.113.856.000.000,-
2	Paket II	PT. PUTRIASI UTAMA SARI	Rp.40.536.000.000,-
3	Paket III	PT. SAPTA GUNA	Rp.108.745.500.000,-
4	Paket IV	PT. MOBILINDO ARMADA CEMERLANG	Rp.110.265.000.000,-
5	Paket V	PT. IFANI DEWI	Rp.110.520.000.000,-



Busway

Single :

No	Paket	Pelaksana	Kontrak
1	Paket I	PT. INKA	Rp.71.280.000.000-
2	Paket II	PT. IFANI DEWI	Rp.67.658.400.000-
3	Paket III	PT. PUTRA ADI KARYA JAYA	Rp.63.824.400.000-
4	Paket IV	PT. IFANI DEWI	Rp.62.044.500.000-
5	Paket V	PT. ADI TEKNIK EQUIPINDO	Rp.65.972.900.000-

Bus Sedang :

No	Paket	Pelaksana	Kontrak
1	Paket I	PT. CIPTA GUNA	Rp.58.258.979.000,-
2	Paket II	PT. PUTRA ADI KARYA	Rp.58.256.551.800,-
3	Paket III	Gagal Lelang	-
4	Paket IV	PT. IFANI DEWI	Rp.97.495.000.000,-
5	Paket V	PT. ADI TEKNIK EQUIPINDO	Rp.58.249.840.000,-

BBahwa dalam pengadaan busway tersebut diatas untuk kegiatan di bidang pengawasan dilakukan dengan cara pemilihan jasa pengawasan dengan metode seleksi untuk 14 paket pekerjaan, namun hanya 8 paket yang berhasil, sedangkan proses seleksi 6 (enam) paket gagal; kemudian Ir. Drajad Adhyaksa selaku PPK menandatangani 8 (delapan) Surat Perjanjian/Kontrak pengawasan pengadaan busway dengan perusahaan yang lolos seleksi sebagai konsultan pengawas, yakni :

- Pekerjaan pengawasan pengadaan busway articulated paket I dengan Rekanan PT. Citra Murni Semesta senilai Rp.564.630.000,00 (lima ratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) berdasarkan surat perjanjian Nomor 1170/-1.811.125 tanggal 30 Agustus 2013;
- Pekerjaan pengawasan pengadaan busway articulated paket V dengan Rekanan PT. Citra Murni Semesta senilai Rp.564.630.000,00 (lima ratus



enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) berdasarkan surat perjanjian Nomor 1171/-1.811.125 tanggal 30 Agustus 2013;

- Pekerjaan pengawasan pengadaan busway single paket III dengan Rekanan PT Delima Laksana senilai Rp.336.765.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) berdasarkan surat perjanjian Nomor 1135/-1.811.125 tanggal 30 Agustus 2013;
- Pekerjaan pengawasan pengadaan busway single paket V dengan Rekanan PT Bahana Nusantara senilai Rp.341.605.000,00 (tiga ratus empat puluh satu juta enam ratus lima ribu rupiah) berdasarkan surat perjanjian Nomor 1131/-1.811.125 tanggal 30 Agustus 2013;
- Pekerjaan pengawasan pengadaan bus sedang paket I dengan Rekanan PT Bahana Nusantara senilai Rp.397.408.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan ribu rupiah) berdasarkan surat perjanjian Nomor 1313/-1.811.125 tanggal 20 September 2013;
- Pekerjaan pengawasan pengadaan bus sedang paket II dengan Rekanan PT. Qorina Konsultan Indonesia senilai Rp.396.100.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta seratus ribu rupiah) berdasarkan surat perjanjian Nomor 1314/-1.811.125 tanggal 20 September 2013;
- Pekerjaan pengawasan pengadaan bus sedang paket IV dengan Rekanan PT. Bahana Nusantara senilai Rp.506.308.000,00 (lima ratus enam juta tiga ratus delapan ribu rupiah) berdasarkan surat perjanjian Nomor 1315/-1.811.125 tanggal 20 September 2013;
- Pekerjaan pengawasan pengadaan bus sedang paket IV dengan Rekanan PT. Qorina Konsultan Indonesia senilai Rp.396.100.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta seratus ribu rupiah) berdasarkan surat perjanjian Nomor 1316/-1.811.125 tanggal 20 September 2013;

Bahwa seluruh perusahaan konsultan pengawas tersebut diatas, ternyata berasal dari hasil pinjam bendera atau hanya dipakai nama perusahaan oleh rekan terdakwa bernama Iwan Kuswandi yang menjadi penyedia jasa konsultan sedangkan pemilik perusahaan-perusahaan tersebut diatas tidak melaksanakan pekerjaan pengawasan dan hanya mendapat fee sebesar 4 % dari pembayaran yang diterima oleh Iwan Kuswandi. Dalam pekerjaan pengawasan tersebut, terdakwa berperan untuk menyediakan tenaga ahli Pengawasan yang diambil dari Pegawai Negeri Sipil pada BPPT, dengan kesepakatan uang hasil pencairan pekerjaan pengawasan akan dibagi bersama yaitu sebesar 70% untuk terdakwa, dan 30% untuk Iwan Kuswandi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) huruf b Perpres No. 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 35 Tahun 2011 jo Perpres No. 70 Tahun 2012 yang mengatur: dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, penyedia barang/jasa wajib memenuhi persyaratan memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;

Bahwa untuk kegiatan pelaksanaan pengawasan pekerjaan 6 (enam) paket pengawasan lainnya, yang sebelumnya gagal seleksi, Ir. UDAR PRISTONO, MT menugaskan terdakwa dan personil dari BPPT berdasarkan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Ir. Udar Pristono, MT selaku Pengguna Anggaran untuk :

- Pekerjaan pengawasan pengadaan busway articulated paket II senilai Rp.77.352.000,00 (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) berdasarkan surat perjanjian Nomor 1632/-1.118.125 tanggal 4 Oktober 2013;
- Pekerjaan pengawasan pengadaan busway articulated paket III senilai Rp.208.791.000,00 (dua ratus delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) berdasarkan surat perjanjian Nomor 1633/-1.118.125 tanggal 4 Oktober 2013;
- Pekerjaan pengawasan pengadaan busway articulated paket IV senilai Rp.263.434.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) berdasarkan surat perjanjian Nomor 1613/-1.118.125 tanggal 3 Oktober 2013;
- Pekerjaan pengawasan pengadaan busway single paket I senilai Rp.137.520.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan surat perjanjian Nomor 1529/-1.118.125 tanggal 10 September 2013;
- Pekerjaan pengawasan pengadaan busway single paket II senilai Rp.262.720.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan surat perjanjian Nomor 1530/-1.118.125 tanggal 10 September 2013;
- Pekerjaan pengawasan pengadaan busway single paket IV senilai Rp.119.889.000,00 (seratus sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) berdasarkan surat perjanjian Nomor 1591/-1.118.125 tanggal 27 September 2013;

Bahwa Ir. Udar Pristono selaku Kadis Perhubungan DKI Jakarta telah menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) kepada terdakwa selaku Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT untuk melakukan kegiatan pengawasan terhadap pekerjaan pengadaan busway, padahal terdakwa dan seluruh anggota tim yang ditugaskan oleh sdr Udar Pristono berasal dari Pegawai Negeri Sipil BPPT yang ditunjuk oleh terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan di dalam pengadaan Bus Way TA 2013 dan tidak dalam keadaan cuti. Adapun SPT-SPT tersebut adalah :

- Surat Perintah Tugas Nomor 1632/-1.811/125 tanggal 4 Oktober 2013 tentang Pengendalian teknis dan pengawasan pengadaan bus busway paket II (articulated bus), yang ditandatangani oleh Ir Udar Pristono, MT (Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta);
- Surat Perintah Tugas Nomor 1633/-1.811/125 tanggal 4 Oktober 2013 tentang Pengendalian teknis dan pengawasan pengadaan bus busway paket III (articulated bus), yang ditandatangani oleh Ir Udar Pristono, MT (Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta);
- Surat Perintah Tugas Nomor 1613/-1.811/125 tanggal 3 Oktober 2013 tentang Pengendalian teknis dan pengawasan pengadaan bus busway paket IV (articulated bus), yang ditandatangani oleh Ir Udar Pristono, MT (Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta);
- Surat Perintah Tugas Nomor 1529/-1.811/125 tanggal 10 September 2013 tentang Pengendalian teknis dan pengawasan pengadaan bus busway paket I (single bus), yang ditandatangani oleh Ir Udar Pristono, MT (Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta);
- Surat Perintah Tugas Nomor 1530/-1.811/125 tanggal 10 September 2013 tentang Pengendalian teknis dan pengawasan pengadaan bus busway paket I (single bus), yang ditandatangani oleh Ir Udar Pristono, MT (Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta);
- Surat Perintah Tugas Nomor 1591/-1.811/125 tanggal 10 September 2013 tentang;
- Pengendalian teknis dan pengawasan pengadaan bus busway paket IV (single bus);

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 19 Ayat 3 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 (Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi penyedia barang/jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan K/L/D/I.);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah terdakwa menerima SPT-SPT tersebut untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengadaan busway, kemudian terdakwa membuat dan menandatangani surat keputusan yaitu :
- Keputusan Direktur Pusat Teknologi Industry dan Sistem Transportasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 009 Tahun 2013 tanggal 7 Oktober 2013 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pengadaan Bus Busway Paket II (Articulated Bus) Tahun 2013, dengan susunan Tim :
 - Ir. Sarwono,MSAE (dari Balai termodinamika Motor dan Propulsil), selaku Ketua Tim;
 - Ir. Marlin Wijaya (sebagai anggota);
 - Budi Setiyono, ST, (dari Balai termodinamika Motor dan Propulsil), sebagai anggota;
 - Riki Jakakomara, ST, (dari Balai termodinamika Motor dan Propulsil), sebagai anggota;
 - Budi Rohmanto, ST, MT, (dari Balai termodinamika Motor dan Propulsil), sebagai anggota;
 - Anis Sukmino, ST (dari Balai termodinamika Motor dan Propulsil), sebagai anggota;
 - Feny Anggraeni, SE (sebagai anggota);
- Keputusan Direktur Pusat Teknologi Industry dan Sistem Transportasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 010 Tahun 2013 tanggal 7 Oktober 2013 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pengadaan Bus Busway Paket III (Articulated Bus) Tahun 2013, dengan susunan Tim :
 - Hendri Sukma, ST, MT (dari Universitas Pancasila/dosen), selaku Ketua Tim;
 - Ir. Eka Maulana, MT (dari Universitas Pancasila/dosen), sebagai anggota;
 - Yani Kurniawan, ST (dari Universitas Pancasila/dosen);
 - Ir. Samsu Hidayat (sebagai anggota);
 - Asep yayat Nurhidayat, ST (sebagai anggota);
 - Hariyotejo Pujowidodo, ST, MT (sebagai anggota);
 - Dede Sutarya, MT (sebagai anggota);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Direktur Pusat Teknologi Industry dan Sistem Transportasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 010 Tahun 2013 tanggal 7 Oktober 2013 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pengadaan Bus Busway Paket III (Articulated Bus) Tahun 2013, dengan susunan Tim :
 - Ir. Muhajirin, MM (sebagai ketua);
 - Ir. Mohammad Utoyo, Msi (sebagai anggota);
 - Bambang Utoyo, Msi (sebagai anggota);
 - Slamet Sudrajat (sebagai anggota);
 - Adityo Suksmono, ST (sebagai anggota);
 - M. Rosyidi, ST (sebagai anggota);
 - Suhandha, S.Sos (sebagai anggota);
- Keputusan Direktur Pusat Teknologi Industry dan Sistem Transportasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 010 Tahun 2013 tanggal 16 September 2013 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pengadaan Bus Busway Paket I (Single Bus) Tahun 2013, dengan susunan Tim :
 - Agung Barokah Waseso, ST (sebagai ketua);
 - Ir. Dwi Agus Purnomo, MM (sebagai anggota);
 - Fariz Maulana Noor, ST (sebagai anggota);
 - Meyanne Lestari, S.Si (sebagai anggota);
 - Cahyo Sasmito (sebagai anggota);
- Keputusan Direktur Pusat Teknologi Industry dan Sistem Transportasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 010 Tahun 2013 tanggal 16 September 2013 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pengadaan Bus Busway Paket II (Single Bus) Tahun 2013, dengan susunan Tim :
 - Vian Marantha, ST (sebagai anggota);
 - Ir. Tri Widodo, M.Eng (sebagai anggota);
 - Mira Marinda, ST (sebagai anggota);
 - Andi Cahyo Prasetyo, ST (sebagai anggota);
 - Rutma Pujiwat, ST (sebagai anggota);
- Keputusan Direktur Pusat Teknologi Industry dan Sistem Transportasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 010 Tahun 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 September 2013 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pengadaan Bus Busway Paket IV (Single Bus) Tahun 2013, dengan susunan Tim :

- Ir. Mustari Lamma, Msc (sebagai ketua);
- Ir Sriyanto (sebagai anggota);
- Ir. Syamsul Kamar, MT (sebagai anggota);
- Ir. Bambang Rumanto, M.Eng (sebagai anggota);
- Adityo Suksmono, ST (sebagai anggota);
- Imam Nurhidayat, ST (sebagai anggota);
- Drs. Sinung Nugroho, MT (sebagai anggota);

padahal penunjukan personil dari BPPT tersebut tidak berdasarkan pada mekanisme penyediaan jasa konsultan pengawas, melainkan hanya didasarkan pada telah adanya Perjanjian Kerjasama No.77/-1.811.125 tanggal 7 Januari 2013 dan No.02/PKS/PTIST/TIRBR/BPPT/01/2013 tanggal 7 Januari 2013 Tentang Perencanaan Dan Pengendalian Teknis Serta Pengawasan Pengadaan Armada Bus Busway Dan Bus Sedang (Medium) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta; Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 19 Ayat 3 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 (Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi penyedia barang/jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan K/L/D/I;

- Bahwa setelah selesai masa kontrak jasa pengawasan 14 paket pengadaan tersebut, walaupun baru 4 paket pengadaan busway yang diserahkan, terdakwa menerima hasil pembayaran jasa konsultan pengawas, yaitu:
 - untuk 8 perusahaan konsultan pengawas melalui rekening masing-masing perusahaan dengan jumlah total Rp.3.104.951.200,00 yang kemudian diminta/diambil oleh IWAN KUSWANDI sebesar Rp.2.867.236.047,00 karena dikurangi untuk memberi fee ke masing-masing perusahaan sebesar 4%, lalu IWAN KUSWANDI menyerahkan sebagian kepada staf BPPT yang bernama Meiyanne Lestari sebanyak Rp.778.334.000,00 sesuai arahan/keinginan terdakwa., sebagian dibayarkan kepada tenaga-tenaga pengawas yang sebenarnya juga dari BPPT dan kepada sub kontraktor MEPO (perusahaan anak BPPT);
 - untuk 6 jasa pengawasan oleh terdakwa .dan tim BPPT, pembayaran juga melalui Meiyanne Lestari (staf BPPT) sebanyak Rp.1.069.706.000,00 lalu sebagian dibayarkan kepada personil ahli yang ditugaskan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun demikian, pengeluaran riil untuk pengawasan atas nama kedelapan perusahaan konsultan pengawas hanyalah sebesar Rp.695.710.000,00 dan untuk BPPT sebesar Rp.1.069.706.000,00 sehingga terdapat selisih antara pembayaran dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sebanyak Rp.2.409.241.200,00; Pembayaran-pembayaran yang diterima tersebut telah memperkaya atau menambah kaya perusahaan-perusahaan konsultan pengawas, IWAN KUSWANDI dan personil-personil pengawas, setidaknya Rp.2.409.241.200,00 (dua milyar empat ratus sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah), yang sekaligus merupakan sebagian *kerugian keuangan negara* c.q Provinsi DKI Jakarta yang timbul dari pengawasan pengadaan;

- Bahwa selanjutnya bus-bus yang telah diterima Ir. Drajad Adhyaksa selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK pengadaan busway Tahun Anggaran 2013 telah dibayar semua, dan setelah dilakukan pemeriksaan fisik oleh Pusat Inovasi Otomotif Universitas Gadjah Mada yang hasilnya tertuang dalam Laporan pemeriksaan Spesifikasi Teknis Pengadaan Busway, diketahui semua busway yang diperiksa tidak memenuhi spesifikasi teknis yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan dan kaidah-kaidah keamanan busway, yaitu:
 - Semua busway tidak memenuhi persyaratan berat total kendaraan yaitu 26.000Kg untuk *Busway Articulated* dan 16.000Kg untuk *Busway Single*;
 - Semua busway tidak memenuhi persyaratan beban gandar maksimal yang disyaratkan sesuai dengan spesifikasi teknis, minimal pada salah satu gandar;
 - Semua busway merek *Yutong* dan merek *Ankai single* tidak dilengkapi dengan *side impact bar* untuk melindungi tabung gas dari benturan arah samping bus;
 - Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian teknis dan pengawasan, Terdakwa Prof.Dr.Ir. Prawoto, MSAE meminta bantuan kepada Vian Marantha, I Gede Eka Lesmana ST. MT, Wina Libyawati, Ir. Muhajirin, MM.
- Bahwa Vian Marantha (Team Leader Pengawas Pengadaan Busway Single II) tidak melaksanakan fungsi pengendalian teknis namun hanya melaksanakan fungsi pengawasan saja;
- Bahwa I Gede Eka Lesmana ST. MT (Team Leader Konsultan Pengawas Pengadaan Busway Articulated Paket I) diminta bantuan oleh Terdakwa Prof. DR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. Prawoto, MSAE. sebagai team leader Kemudian dikenalkan dengan Iwan (dari PT Citra Murni Semesta) dan sudah menjadi team leader konsultan pengawas;

- Bahwa Wina Libyawati (Team Leader Konsultan Pengawas Pengadaan Busway Articulated Paket V) diminta bantuan oleh Terdakwa Prof. DR. Ir. Prawoto, MSAE. sebagai team leader dan tidak memiliki hubungan kerja dengan PT Citra Murni Semesta;
- Wina Libyawati melakukan pengawasan terhadap pengadaan busway articulated yang diadakan secara *complete built-in unit (CBU)* sehingga pada saat yang bersangkutan melakukan pengawasan bus tersebut secara fisik telah ada dan tidak mengawasi proses produksi keseluruhan secara langsung hanya melalui foto-foto yang diberikan oleh staf PT Ifani Dewi;
- Bahwa Ir. Muhajirin, MM. (Team Leader Pengawas Pengadaan Busway Articulated Paket IV) pernah ditugaskan oleh Terdakwa Prof. DR. Ir. Prawoto, MSAE. untuk melakukan pengawasan pengadaan busway articulated paket IV;
- Bahwa pekerjaan pengawasan tidak dilaksanakan oleh perusahaan konsultan pengawas namun oleh ahli-ahli yang ditunjuk oleh Iwan Kuswandi atas referensi Terdakwa Prof.Dr.Ir. Prawoto, MSAE dan Rusmadi (Kepala Bidang Sistem Transportasi BPPT);
 - Bahwa oleh karena semua busway yang diperiksa tidak memenuhi spesifikasi teknis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan dan kaidah-kaidah keamanan busway, maka busway tersebut seharusnya tidak diterima dan tidak perlu dibayar oleh terdakwa, sehingga pembayaran yang telah dilakukan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara c.q. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp.390.379.614.000,00 (tiga ratus sembilan puluh milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat belas ribu rupiah), yaitu uang yang telah dibayarkan kepada rekanan-rekanan/ penyedia barang: PT. Korindo Motors sebesar Rp113.830.110.000,00 (seratus tiga belas milyar delapan ratus tiga puluh juta seratus sepuluh ribu rupiah), PT. Mobilindo Armada Cemerlang sebesar Rp.105.765.000.000,00 (seratus lima milyar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah), PT. Ifani Dewi sebesar Rp.103.356.000.000,00 (seratus tiga milyar tiga ratus lima puluh enam juta rupiah) dan Rp.67.428.504.000,00 (enam puluh tujuh milyar empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus empat ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Ir.Udar Pristono MT Setiyo Tuhu,S.E.,M.M.Tr.,DRAJAD ADHYAKSA, MSAE,Chen Chong Kyeong, Budi Susanto, dan Agus Sudiarso dalam Pengadaan bus Busway dan bus sedang, mulai tahap perencanaan pengadaan sampai dengan tahap pengawasan pelaksanaan pekerjaan, termasuk pelaksanaan pengadaan busway yang tidak sesuai spesifikasi dan seharusnya tidak dibayar, yang ternyata bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, khususnya Perpres No. 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 35 Tahun 2011 jo Perpres No. 70 Tahun 2012 sebagaimana telah diuraikan di atas, mengakibatkan kerugian keuangan negara *total-loss* sebanyak Rp.113.830.110.000,00 (yang telah diterima PT. Korindo Motors) ditambah Rp.105.765.000.000,00 (yang telah diterima PT. Mobilindo Armada Cemerlang) ditambah Rp.103.356.000.000,00 (yang telah diterima PT. Ifani Dewi), ditambah Rp.67.428.504.000,00 (yang juga diterima PT. Ifani Dewi) jumlah: Rp.390.379.614.000,00 (tiga ratus sembilan puluh milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat belas ribu rupiah); dan ditambah lagi *kerugian keuangan Negara dari pekerjaan Pengawasan* Rp.2.409,241.200,00 *sehingga jumlah total kerugian keuangan negara* Rp.392.788.855.200,00 (tiga ratus sembilan puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah); *atau setidaknya* sejumlah kerugian keuangan negara sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan negara dari BPKP Nomor: SR-560/PW04/5/2013 tanggal 25 Juli 2013 yang penghitungannya dilakukan dengan metode membandingkan antara harga bus yang dibayarkan dengan harga bus yang seharusnya pada pengadaan bus, dan membandingkan antara biaya yang dikeluarkan oleh negara dengan realisasi pengeluaran yang digunakan untuk melaksanakan pengawasan, sehingga diketahui kerugian keuangan negara Rp.54.389.065.200,00 (*lima puluh empat milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam puluh lima ribu dua ratus rupiah*) karena kemahalan harga atau kelebihan pembayaran dari harga atau biaya yang semestinya, yakni pada:
 - Pekerjaan pengadaan bus articulated paket I sebanyak 30 unit dengan harga Rp.3.795.200.000,-/unit dibandingkan dengan harga penawaran terendah atau harga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bus yang seharusnya Rp.3.213.000.000,-/unit sehingga terdapat selisih harga sebesar Rp.17.466.000.000;

- Pekerjaan pengadaan bus articulated paket IV sebanyak 30 unit dengan harga Rp.3.675.500.000,00 dibandingkan dengan harga penawaran terendah atau harga bus yang seharusnya Rp.3.213.000.000,-/unit sehingga terdapat selisih harga sebesar Rp.13.875.000.000;
- Pekerjaan pengadaan bus articulated paket V sebanyak 29 unit dengan harga Rp.3.684.000.000,- dibandingkan dengan harga penawaran terendah atau harga bus yang seharusnya Rp.3.213.000.000,-/unit sehingga terdapat selisih harga sebesar Rp.13.659.000.000;
- Pekerjaan pengadaan bus busway single Paket II sebanyak 36 unit senilai Rp.67.428.504.000,- adalah harga bus yang dibayarkan dibandingkan dengan realisasi biaya yang dikeluarkan oleh Penyedia Barang sebesar Rp.54.494.280.000,00 sehingga terdapat selisih harga sebesar Rp.6.979.824.000;
- Pekerjaan pengadaan jasa konsultasi pengawasan senilai Rp.4.174.657.200,- dibandingkan dengan biaya yang riil yang dikeluarkan sebesar Rp.1.765.416.000,- sehingga terjadi selisih harga sebesar Rp.2.409.241.000;

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 (1) KUHP;

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa Terdakwa Prof. Dr. Ir. PRAWOTO, MSAE sebagai Direktur Pusat Teknologi Industri Transportasi dan Sistem Transportasi di BPPT berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Nomor 01 Tahun 2012 tanggal 10 Januari 2012 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural bersama-sama dengan Ir. UDAR PRISTONO, MT sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta berdasarkan SK (Surat Keputusan) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 990/2010 tanggal 01 Juni 2010 selaku Pengguna Anggaran Tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta, Nomor : 356/2012 tanggal 1 Maret 2012 dan pada Tahun 2013 juga selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 2082/2012 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat daerah Tahun Anggaran 2013, DRAJAD ADHYAKSA selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang diangkat berdasarkan SK Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 21/2013 tanggal 28 Januari 2013, SETIYO TUHU selaku Ketua Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi I berdasarkan SK Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 33/2013 tanggal 28 Januari 2013, CHEN CHONG KYEONG Direktur Utama PT Korindo Motors selaku Penyedia Barang pada Pengadaan *Busway Articulated* Paket I, BUDI SUSANTO Direktur Utama PT. Mobilindo Armada Cemerlang selaku Penyedia Barang pada Pengadaan *Busway Articulated* Paket IV, dan AGUS SUDIARSO Direktur PT. Ifani Dewi selaku Penyedia Barang pada Pengadaan *Busway Articulated* Paket V dan *Busway Single* Paket II (masing-masing diajukan penuntutan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan beberapa kali masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-casra sebagai berikut :

- Terdakwa sebagai Direktur Pusat Teknologi Industri Transportasi dan Sistem Transportasi di BPPT mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi industri dan sistem transportasi (Berdasarkan Perka BPPT No. 170/Kp/KA/BPPT/IV/2006 tanggal 21 April 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pasal 192);
- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur Pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi, berdasarkan pasal 193 Perka BPPT No. 170/Kp/KA/BPPT/IV/2006 tanggal 21 April 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, mempunyai fungsi :
 - Pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi sarana transportasi;
 - Pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi prasarana transportasi;
 - Pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi sistem transportasi;
 - Bahwa pada tahun 2013 pada Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta terdapat Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum, kegiatan Pengadaan Bus Untuk Peremajaan Angkutan Umum Reguler, Ir. UDAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRISTONO, MT selaku Kepala Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta membuat perjanjian kerjasama swakelola dengan terdakwa selaku Direktur Pusat Teknologi Industri Dan Sistem Transportasi Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi (BPPT), yakni Perjanjian Kerja Sama No.77/-1.811.125 tanggal 7 Januari 2013 dan No.02/PKS/PTIST/TIRBR/BPPT/01/2013 tanggal 7 Januari 2013 Tentang Perencanaan Dan Pengendalian Teknis Serta Pengawasan Pengadaan Armada Bus Busway Dan Bus Sedang (Medium) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;

- Bahwa tindak lanjut dari Perjanjian Kerjasama tersebut diatas Ir. UDAR PRISTONO selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta membuat dan menanda tangani Surat Perintah Tugas sebagai berikut :
- Surat Perintah Tugas No. 61/-1.811.125 tanggal 14 Januari 2013 tentang Perencanaan Pengadaan Bus Busway Articulated - Bus dengan syarat pembayaran biaya pekerjaan sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Surat Perintah Tugas No. 63/-1.811.125 tanggal 14 Januari 2013 tentang Perencanaan Pengadaan Bus Busway Single – Bus, dengan syarat pembayaran biaya pekerjaan sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Surat Perintah Tugas No. 65/-1.811.1 tanggal 14 Januari 2013 tentang Perencanaan Pengadaan Bus Untuk Peremajaan Angkutan Umum Reguler, dengan syarat pembayaran biaya pekerjaan sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa ruang lingkup pekerjaan perencanaan yang didasarkan pada Surat Perintah Tugas tersebut meliputi:
 - Melakukan survey harga sesuai dengan spesifikasi dan memberikan perbandingan harga dari spesifikasi yang ditentukan;
 - Melakukan penelitian terhadap spesifikasi teknis;
 - Memberikan masukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran apabila terdapat perbedaan spesifikasi dengan yang ada dilapangan;
 - Membuat gambar sesuai dengan spesifikasi yang ada;
 - Membuat Laporan Akhir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penugasan dari Ir. Udar Pristono, MT, terdakwa menyusun Laporan Akhir Perencanaan Pengadaan Bus yang isinya antara lain menyangkut :
 - Pembahasan hasil perencanaan pengadaan armada busway;
 - Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang terdiri dari :
 - HPS berdasarkan biaya kontrak tahun-tahun sebelumnya;
 - Perbedaan harga dan spesifikasi komponen utama;
 - Daftar harga dari pabrikan/distributor;
 - Dasar penetapan HPS;
 - Spesifikasi Teknis dan RAB;
 - Term of Reference;
 - Gambar teknis;
 - Dokumen Pengadaan (include RKS);
 - Bahwa Laporan Akhir tersebut dimaksudkan untuk memberikan bantuan teknis kepada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dalam penyusunan *rencana spesifikasi teknis* dengan beberapa perbandingan harga sampai pada final spesifikasi teknis yang siap untuk dijadikan salah satu dokumen pada dokumen tender berikut dengan gambar sesuai spesifikasi yang ada dalam rangka pengadaan bus busway, padahal terdakwa tidak berwenang membuat Dokumen Pengadaan, karena penyusunan Dokumen Pengadaan merupakan tugas pokok dan kewenangan Panitia Pengadaan yang telah memiliki Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - Bahwa pekerjaan perencanaan yang dilaksanakan oleh terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan pekerjaan swakelola sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2011 dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 (selanjutnya disingkat Perpres No. 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 35 Tahun 2011 jo Perpres No. 70 Tahun 2012), yaitu:
 - Pasal 26 ayat (3), mengatur bahwa prosedur swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggung-jawaban pekerjaan;
 - Pasal 28 ayat (3), mengatur bahwa kegiatan perencanaan swakelola dimuat dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Lampiran VI huruf C angka 1 mengatur tata cara Swakelola :
 - PA/KPA menawarkan secara tertulis kegiatan swakelola kepada instansi pemerintah lain yang diyakini mampu dengan melampirkan KAK, jadwal pelaksanaan dan rincian anggaran biaya (huruf b);
 - Pembentukan tim Swakelola yang dapat terdiri dari Tim Perencana, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas (huruf g angka 1);
 - KAK memuat keperluan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/tenaga ahli perseorangan secara rinci yang dijabarkan dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan, rencana kerja harian (huruf h angka 3);
 - KAK memuat rincian biaya pekerjaan yang dijabarkan dalam rencana biaya bulanan dan biaya mingguan (huruf h angka 4);
- Bahwa terdakwa melaksanakan pekerjaan Swakelola dengan alasan adanya pengembangan sistem tertentu berupa kegiatan analisis dan perencanaan spesifikasi kendaraan busway, terjadinya perubahan spesifikasi teknis yang sebelumnya mengacu pada PP 43 Tahun 1993 tentang kendaraan menjadi PP 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, padahal pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa tidak sesuai dengan Pasal 35 Perpres No. 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 35 Tahun 2011 jo Perpres No. 70 Tahun 2012 karena seharusnya tetap diperlukan Panitia Pengadaan untuk memproses pemilihan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan swakelola dengan menggunakan metoda pelelangan/seleksi umum, dan bukan berdasarkan penunjukan langsung yang ditugaskan oleh Ir. UDAR PRISTONO kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya untuk memberikan bantuan teknis kepada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dalam *penyusunan rencana spesifikasi teknis* dengan beberapa perbandingan harga sampai pada final spesifikasi teknis yang siap untuk dijadikan salah satu dokumen tender tersebut, Terdakwa Prof. Dr. PRAWOTO, MSAE. dan Tim BPPT menyusun HPS dan menyampaikan “penetapan” HPS untuk *Busway Articulated* kepada DRAJAD ADHYAKSA selaku PPK yaitu:

No	ITEM	NILAI (Rp)	KET
1	Harga rata-rata kontrak 2012	3.733.250.000	-
2	Laju inflasi tahun 2012	4,30%	-
3	Harga tahun 2013 akibat	3.893.779.750	Harga berdasarkan



	pengaruh inflasi		kontrak sebelumnya dan pengaruh inflasi
4	Daftar harga bus ANKAI	3.800.000.000	-
5	Daftar harga bus INKA	3.890.000.000	-
6	Daftar harga bus Yutong	3.650.000.000	-
7	Daftar harga bus Zhongtong	3.685.000.000	-
8	Daftar harga bus Scania	3.780.266.640	Termasuk BBN, karoseri Restu Ibu dan AC Thermoking
9	Harga rata-rata	3.783.174.398	Rata-rata harga 3,4,5,6,7,8
10	Tambahan harga akibat perubahan komponen	226.896.300	Harga termasuk PPn 10% dan BBN Busway (Rp140.000.000,00)
11	Harga perkiraan sendiri <i>Busway Articulated</i> 2013	4.010.070.698	Harga termasuk PPn 10% dan BBN Busway (140.000.000)
		4.011.000.000	Dibulatkan

dan HPS *on the road* dengan rincian harga sebagai berikut:

No	ITEM	NILAI (Rp)
1	Harga dasar	3.519.090.909
2	PPn 10%	351.909.091
3	Harga <i>off the road</i>	3.871.000.000
4	BBN	140.000.000
	Harga <i>on the road</i> (per unit)	4.011.000.000

Bahwa dalam perencanaan untuk menyusun dan menetapkan HPS tersebut, DRAJAD ADHYAKSA juga telah terlebih dulu mengarahkan Terdakwa Prof. Dr. PRAWOTO, MSAE. (Direktur Pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT) agar membuat perencanaan dengan mengacu saja pada kontrak tahun 2012, dan selanjutnya dilaksanakan oleh Terdakwa Prof. Dr. PRAWOTO, MSAE. dengan menyusun perencanaan berupa *spesifikasi teknis* hanya berdasarkan hasil review spesifikasi tahun 2012 dan spesifikasi dari pemegang merek yang kemudian disesuaikan dengan spesifikasi teknis menurut Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, dan penentuan *Harga Perkiraan Sendiri (HPS)* hanya mengacu kontrak tahun 2012 yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan penawaran dari agen pemegang merek yang disesuaikan dengan nilai inflasi serta perubahan spesifikasi teknis, bahkan penawaran tersebut berasal dari agen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang merek tertentu, yaitu: PT. Inka, PT. Korindo, PT. Mobilindo Armada, PT. San Abadi, dan tidak membandingkan harga produk sejenis dari negara lain sehingga tidak memenuhi 3 (tiga) harga pasar dari negara yang berbeda, dan penyusunan HPS Karoseri hanya dilakukan survey terhadap 2 perusahaan karoseri yaitu PT. Restu Ibu Pusaka dan PT. Delima Mandiri, sehingga tidak memenuhi syarat penyusunan HPS yang mengharuskan adanya 3 (tiga) harga pasar dari daerah yang berbeda dan *lebih mengarah kepada perusahaan tertentu*, serta yang pada akhirnya menjadi pemenang lelang atau mitra dari pemenang lelang; *padahal* dalam suatu pengadaan barang/jasa tidak dibenarkan menyusun HPS, Spesifikasi Teknis, dokumen pengadaan, dan draft kontrak kepada instansi pemerintah lain dan langsung menerima tanpa meneliti terlebih dulu sehingga perbuatan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 11, Pasal 17 dan Pasal 19 Perpres No. 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 35 Tahun 2011 jo Perpres No. 70 Tahun 2012 karena yang menetapkan HPS, spesifikasi teknis dan draft kontrak adalah PPK dan yang menetapkan dokumen pengadaan adalah panitia pengadaan dan selain itu, dalam penyusunan HPS tidak dibenarkan hanya melakukan survey kepada calon penyedia tertentu saja dan penyedia tersebut ternyata ditunjuk sebagai pemenang lelang;

- Bahwa seluruh dokumen untuk kegiatan perencanaan busway Articulated, busway single serta bus single ditandatangani oleh terdakwa, namun tidak ada dasar hukum ataupun RAB (rencana anggaran biaya) untuk perencanaan busway Articulated, busway Single serta bus Reguler tersebut sebagaimana diatur dalam PP RI Nomor 36 Tahun 2008 tentang PNBP. Bahwa walaupun tidak ada dasar hukum ataupun RAB terdakwa menerima SPT-SPT tersebut, dan menandatangani RAB (Rencana Anggaran Biaya) untuk kegiatan Perencanaan busway Articulated, Perencanaan busway Single, dan Perencanaan bus Reguler, dimana untuk Belanja Personil tercantum :
 - Board Supervisor :
 - Deputi Kepala Bidang TIRBR Harga Satuan Rp.5.000.000,-.
 - Direktur Pusat TIST Harga Satuan Rp.2.500.000,-.
 - Direktur Pusat TIM Harga Satuan Rp.2.500.000,-.
 - Penanggungjawab Harga Satuan Rp.5.000.000,-.
 - Tenaga Ahli
 - Ketua Tim Harga Satuan Rp.7.500.000,-.
 - Anggota Harga Satuan Rp.7.250.000,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Anggota Harga Satuan Rp.3.500.000,-

dimana tolok ukur/pedoman/dasar hukum untuk penyusunan harga satuan belanja personil tersebut adalah tidak ada, dan tidak mengacu kepada Standar Biaya Umum (SBU) yang di keluarkan oleh Menteri Keuangan RI. Walaupun tidak ada tolok ukur/pedoman/dasar hukum untuk penyusunan harga satuan belanja personil tersebut. Terdakwa tetap mengajukan permintaan pembayaran untuk kegiatan Perencanaan busway Articulated, Perencanaan busway Single, dan Perencanaan bus Reguler kepada Ir. UDAR PRISTONO, selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta dan telah disetujui oleh Ir. UDAR PRISTONO untuk dibayar semua kepada terdakwa;

Dari ketiga kegiatan perencanaan tersebut (Perencanaan Pengadaan Bus Busway Articulated – Bus, Perencanaan Pengadaan Bus Busway Single – Bus, Perencanaan Pengadaan Bus Untuk Peremajaan Angkutan Umum Reguler) biaya jasa perencanaan seluruhnya sebesar Rp. 800.000.000 telah dibayarkan seluruhnya kepada terdakwa, dan seharusnya uang tersebut disetorkan ke rekening BPPT sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), akan tetapi uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sebesar Rp. 83.700.000 atau sekitar jumlah itu, dan selebihnya dibagi-bagi untuk keperluan pribadi kepada para pegawai BPPT, diantaranya kepada :

- Dr. Ir. Erzi Agson Gani mendapat Rp.55.800.000,-
- Dr. Ir. Barman Tambunan mendapat Rp.27.900.000,-
- Dr. Ir. Rusmadi Suyuti mendapat Rp. Rp.55.800.000,-
- Setyo Margo Rp.53.940.000,-
- Hari Sumartono Rp.53.940.000,-
- Cahaya Witriatna Rp.26.970.000,-
- M. Azka Rp.26.040.000,-
- Jean Mario Rp.26.040.000,-
- Kurniawan Rp.14.880.000,-
- Agung Pdaramono Rp.14.880.000,-
- Muarif Puji Rp.14.880.000,-
- Katri Yulianto Rp.13.020.000,-
- Agung waseso Rp.13.020.000,-
- Cahyo sasmito Rp.7.440.000,-
- Andi Cahyo Prasetyo Rp.7.440.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hendra Pelebaran Rp.7.440.000,-.

Perbuatan ini melanggar Pasal 1 huruf (t) PP RI No. 36 tahun 2008 tentang jenis PNPB pada BPPT;

- Bahwa terdakwa selain membuat kegiatan perencanaan juga menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Terdakwa dalam menyusun HPS membuat surat kepada Direksi PT Inka (Persero) dengan surat nomor 129/PTIST/TIRBR/BPPT/V/2013 tanggal 2 Mei 2013 perihal kemampuan produksi bus. Terhadap surat tersebut diatas Direksi PT Inka (Persero) membalas dengan surat nomor 79/PL.004/UT/2013 tanggal 3 Mei 2013 perihal kemampuan produksi bus, yang isinya secara garis besar adalah Kapasitas produksi terpasang Inka untuk articulated bus adalah maksimum 500 unit/tahun, namun mempertimbangkan waktu pengerjaan proyek sekitar 5 bulan, maka kesanggupan kami atau kapasitas produksi riil untuk proyek tahun 2013 maksimum adalah 50 unit;

Berdasarkan surat dari PT Inka (Persero) tersebut, kemudian terdakwa mengirimkan surat Nomor 132/PTIST/TIRBR/BPPT/V/2013 tanggal 7 Mei 2013 perihal kemampuan produksi bus, yang isinya merekomendasikan kapasitas produksi bus dari 50 menjadi 30 bus kepada Ir. UDAR PRISTONO selaku Kepala Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta;

Berdasarkan surat terdakwa tersebut di atas, Ir. UDAR PRISTONO selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sekaligus sebagai Pengguna Anggaran (PA) mengirimkan surat nomor 2679/-1.811.125 tanggal 14 Mei 2013 perihal Usulan Perubahan Pemaketan Pengadaan Armada Bus Busway kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang isi surat tersebut secara garis besar adalah :

- Kegiatan Pengadaan armada bus busway saat ini terbagi dalam 3 (tiga) paket untuk masing-masing jenis, baik articulated maupun singlebus, sebagaimana tertuang dalam rincian kode rekening DPA kegiatan dimaksud;
- Memperhatikan surat BPPT Nomor 132/PTIST/TIRBR/BPPT/V/2013 tanggal 7 Mei 2013 perihal kemampuan produksi bus, dengan ini kami mengusulkan perubahan pemaketan pengadaan armada bus busway dari 3 (tiga) paket menjadi 5 (lima) untuk masing-masing jenis bus (articulated dan single);
- Besaran nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan armada bus busway masing-masing paket akan ditentukan sesuai hasil perhitungan yang dilaksanakan oleh BPPT selaku Tim Perencana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai bahan pertimbangan, kami sampaikan usulan perubahan rincian kode rekening pengadaan armada bus busway Tahun Anggaran 2013 terlampir;

Terhadap surat dari Kepala Dinas Perhubungan tersebut, kemudian Sekretaris daerah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan disposisi yang ditujukan kepada :

- Asek (Asisten Perekonomian dan Administrasi);
- Kepala Bapeda;
- Kepala BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah);

Yang isinya TL (Tindak lanjut), sesuai ketentuan;

Bahwa Ir. UDAR PRISTONO kemudian memerintahkan Setyo Tuhu (Ketua Panitia Pengadaan) untuk melakukan pemecahan paket lelang (untuk paket paket busway articulated semula 3 paket dengan masing-masing paket 50 bus menjadi 5 paket dengan masing-masing paket 30 bus, disesuaikan dengan kemampuan produksi PT Inka (Persero), sehingga perusahaan yang tidak mempunyai kemampuan dasar sesuai dengan pekerjaan yang dilelangkan akhirnya dapat mengikuti lelang tersebut dan menjadi pemenang lelang ((PT Ifani Dewi, PT Korindo Motors, PT Mobilindo Armada Cemerlang), sehingga bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) huruf b Perpres No. 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 35 Tahun 2011 jo Perpres No. 70 Tahun 2012 yang mengatur “penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa wajib memenuhi persyaratan memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa”;

- Adapun pemenang/pelaksana busway setelah dilakukan pelelangan oleh Setyo Tuhu (Ketua Panitia Pengadaan) adalah :

Busway Articuated :

No.	Paket	Pelaksana	Kontrak
	Paket I	PT. KORINDO MOTORS	Rp.113.856.000.000,-
	Paket II	PT. PUTRIASI UTAMA SARI	Rp.40.536.000.000,-
	Paket III	PT. SAPTA GUNA	Rp.108.745.500.000,-
	Paket IV	PT.MOBILINDO ARMADA CEMERLANG	Rp.110.265.000.000,-
	Paket V	PT. IFANI DEWI	Rp.110.520.000.000,-

Busway Single :

No	Paket	Pelaksana	Kontrak
1	Paket I	PT. INKA	Rp.71.280.000.000,-
2	Paket II	PT. IFANI DEWI	Rp.67.658.400.000,-
3	Paket III	PT. PUTRA ADI KARYA JAYA	Rp.63.824.400.000,-
4	Paket IV	PT. IFANI DEWI	Rp.62.044.500.000,-
5	Paket V	PT. ADI TEKNIK EQUIPINDO	Rp.65.972.900.000,-



Bus Sedang :

No	Paket	Pelaksana	Kontrak
1	Paket I	PT. CIPTA GUNA	Rp.58.258.979.000,-
2	Paket II	PT. PUTRA ADI KARYA	Rp.58.256.551.800,-
3	Paket III	Gagal Lelang	-
4	Paket IV	PT. IFANI DEWI	Rp.97.495.000.000,-
5	Paket V	PT. ADI TEKNIK EQUIPINDO	Rp.58.249.840.000,-

Bahwa dalam pengadaan busway tersebut diatas untuk kegiatan dibidang pengawasan dilakukan dengan cara pemilihan jasa pengawasan dengan metode seleksi untuk 14 paket pekerjaan, namun hanya 8 paket yang berhasil, sedangkan proses seleksi 6 (enam) paket gagal; kemudian Ir. Drajad Adhyaksa selaku PPK menandatangani 8 (delapan) Surat Perjanjian/Kontrak pengawasan pengadaan busway dengan perusahaan yang lolos seleksi sebagai konsultan pengawas, yakni :

- Pekerjaan pengawasan pengadaan *busway articulated* paket I dengan Rekanan PT. Citra Murni Semesta senilai Rp.564.630.000,00 (lima ratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) berdasarkan surat perjanjian Nomor 1170/-1.811.125 tanggal 30 Agustus 2013;
- Pekerjaan pengawasan pengadaan busway articulated paket V dengan Rekanan PT. Citra Murni Semesta senilai Rp.564.630.000,00 (lima ratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) berdasarkan surat perjanjian Nomor 1171/-1.811.125 tanggal 30 Agustus 2013;
- Pekerjaan pengawasan pengadaan busway single paket III dengan Rekanan PT Delima Laksana senilai Rp.336.765.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) berdasarkan surat perjanjian Nomor 1135/-1.811.125 tanggal 30 Agustus 2013;
- Pekerjaan pengawasan pengadaan busway single paket V dengan Rekanan PT Bahana Nusantara senilai Rp.341.605.000,00 (tiga ratus empat puluh satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus lima ribu rupiah) berdasarkan surat perjanjian Nomor 1131/-1.811.125 tanggal 30 Agustus 2013;

- Pekerjaan pengawasan pengadaan bus sedang paket I dengan Rekanan PT Bahana Nusantara senilai Rp.397.408.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan ribu rupiah) berdasarkan surat perjanjian Nomor 1313/-1.811.125 tanggal 20 September 2013;
- Pekerjaan pengawasan pengadaan bus sedang paket II dengan Rekanan PT. Qorina Konsultan Indonesia senilai Rp.396.100.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta seratus ribu rupiah) berdasarkan surat perjanjian Nomor 1314/-1.811.125 tanggal 20 September 2013;
- Pekerjaan pengawasan pengadaan bus sedang paket IV dengan Rekanan PT. Bahana Nusantara senilai Rp.506.308.000,00 (lima ratus enam juta tiga ratus delapan ribu rupiah) berdasarkan surat perjanjian Nomor 1315/-1.811.125 tanggal 20 September 2013;
- Pekerjaan pengawasan pengadaan bus sedang paket IV dengan Rekanan PT. Qorina Konsultan Indonesia senilai Rp.396.100.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta seratus ribu rupiah) berdasarkan surat perjanjian Nomor 1316/-1.811.125 tanggal 20 September 2013;

Bahwa seluruh perusahaan konsultan pengawas tersebut diatas ternyata berasal dari hasil pinjam bendera atau hanya dipakai nama perusahaan saja oleh rekan terdakwa bernama Iwan Kuswandi yang menjadi penyedia jasa konsultan sedangkan pemilik perusahaan-perusahaan tersebut diatas hanya mendapat fee sebesar 4 % dari pembayaran yang diterima oleh Iwan Kuswandi. Dan terdakwa berperan menyediakan tenaga-tenaga ahli Pengawasan yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil BPPT, yang diperlukan untuk melaksanakan pengawasan pekerjaan pengadaan bus busway dan bus sedang tersebut diatas, dengan kesepakatan pembagian uang hasil pekerjaan jasa konsultan yaitu sebesar 70% untuk terdakwa, sedangkan 30% untuk Iwan Kuswandi;

Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) huruf b Perpres No. 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 35 Tahun 2011 jo Perpres No. 70 Tahun 2012 yang mengatur: dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, penyedia barang/jasa wajib memenuhi persyaratan memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;

Bahwa untuk kegiatan pelaksanaan pekerjaan pengawasan sebanyak 6 (enam) paket lainnya, yang sebelumnya telah gagal seleksi, Ir. UDAR PRISTONO, MT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menugaskan terdakwa dan personil dari BPPT berdasarkan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Ir. Udar Pristono selaku Pengguna Anggaran untuk pekerjaan :

- Pekerjaan pengawasan pengadaan busway articulated paket II senilai Rp.77.352.000,00 (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) berdasarkan surat perjanjian Nomor 1632/-1.118.125 tanggal 4 Oktober 2013;
- Pekerjaan pengawasan pengadaan busway articulated paket III senilai Rp.208.791.000,00 (dua ratus delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) berdasarkan surat perjanjian Nomor 1633/-1.118.125 tanggal 4 Oktober 2013;
- Pekerjaan pengawasan pengadaan busway articulated paket IV senilai Rp.263.434.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) berdasarkan surat perjanjian Nomor 1613/-1.118.125 tanggal 3 Oktober 2013;
- Pekerjaan pengawasan pengadaan busway single paket I senilai Rp.137.520.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan surat perjanjian Nomor 1529/-1.118.125 tanggal 10 September 2013;
- Pekerjaan pengawasan pengadaan busway single paket II senilai Rp.262.720.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan surat perjanjian Nomor 1530/-1.118.125 tanggal 10 September 2013;
- Pekerjaan pengawasan pengadaan busway single paket IV senilai Rp.119.889.000,00 (seratus sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) berdasarkan surat perjanjian Nomor 1591/-1.118.125 tanggal 27 September 2013;

Bahwa Ir.Udar Pristono selaku Kadis Perhubungan DKI Jakarta telah menandatangani SPT kepada terdakwa selaku Direktur Pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT untuk melakukan kegiatan pengawasan terhadap pekerjaan pengadaan busway, padahal terdakwa dan seluruh anggota tim yang ditugaskan oleh sdr Udar Pristono berasal dari Pegawai Negeri Sipil BPPT yang ditunjuk oleh terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan di dalam pengadaan Bus Way TA 2013 , sementara para pegawai BPPT tersebut masih menjalankan pekerjaan sehari-hari di BPPT dan tidak dalam keadaan cuti. Adapun SPT-SPT tersebut adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Tugas Nomor 1632/-1.811/125 tanggal 4 Oktober 2013 tentang Pengendalian teknis dan pengawasan pengadaan bus busway paket II (articulated bus), yang ditandatangani oleh Ir Udar Pristono, MT (Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta);
- Surat Perintah Tugas Nomor 1633/-1.811/125 tanggal 4 Oktober 2013 tentang Pengendalian teknis dan pengawasan pengadaan bus busway paket III (articulated bus), yang ditandatangani oleh Ir Udar Pristono, MT (Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta);
- Surat Perintah Tugas Nomor 1613/-1.811/125 tanggal 3 Oktober 2013 tentang Pengendalian teknis dan pengawasan pengadaan bus busway paket IV (articulated bus), yang ditandatangani oleh Ir Udar Pristono, MT (Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta);
- Surat Perintah Tugas Nomor 1529/-1.811/125 tanggal 10 September 2013 tentang Pengendalian teknis dan pengawasan pengadaan bus busway paket I (single bus), yang ditandatangani oleh Ir Udar Pristono, MT (Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta);
- Surat Perintah Tugas Nomor 1530/-1.811/125 tanggal 10 September 2013 tentang Pengendalian teknis dan pengawasan pengadaan bus busway paket I (single bus), yang ditandatangani oleh Ir Udar Pristono, MT (Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta);
- Surat Perintah Tugas Nomor 1591/-1.811/125 tanggal 10 September 2013 tentang;
- Pengendalian teknis dan pengawasan pengadaan bus busway paket IV (single bus);

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 19 Ayat 3 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 (Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi penyedia barang/jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan K/L/D/I;

- Setelah terdakwa menerima SPT-SPT tersebut untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengadaan busway, kemudian terdakwa membuat dan menandatangani surat keputusan yaitu :
- Keputusan Direktur Pusat Teknologi Industry dan Sistem Transportasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 009 Tahun 2013 tanggal 7 Oktober 2013 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pengadaan Bus Busway Paket II (Articulated Bus) Tahun 2013, dengan susunan Tim :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ir. Sarwono,MSAE (dari Balai termodinamika Motor dan Propulsil), selaku Ketua Tim;
- Ir. Marlin Wijaya (sebagai anggota);
- Budi Setiyono, ST, (dari Balai termodinamika Motor dan Propulsil), sebagai anggota;
- Riki Jakakomara, ST, (dari Balai termodinamika Motor dan Propulsil), sebagai anggota;
- Budi Rohmanto, ST, MT, (dari Balai termodinamika Motor dan Propulsil), sebagai anggota;
- Anis Sukmino, ST (dari Balai termodinamika Motor dan Propulsil), sebagai anggota;
- Feny Anggraeni, SE (sebagai anggota);
- Keputusan Direktur Pusat Teknologi Industry dan Sistem Transportasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 010 Tahun 2013 tanggal 7 Oktober 2013 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pengadaan Bus Busway Paket III (Articulated Bus) Tahun 2013, dengan susunan Tim :
 - Hendri Sukma, ST, MT (dari Universitas Pancasila/dosen), selaku Ketua Tim;
 - Ir. Eka Maulana, MT (dari Universitas Pancasila/dosen), sebagai anggota;
 - Yani Kurniawan, ST (dari Universitas Pancasila/dosen);
 - Ir. Samsu Hidayat (sebagai anggota);
 - Asep yayat Nurhidayat, ST (sebagai anggota);
 - Hariyotejo Pujowidodo, ST, MT (sebagai anggota);
 - Dede Sutarya, MT (sebagai anggota);
- Keputusan Direktur Pusat Teknologi Industry dan Sistem Transportasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 010 Tahun 2013 tanggal 7 Oktober 2013 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pengadaan Bus Busway Paket III (Articulated Bus) Tahun 2013, dengan susunan Tim :
 - Ir. Muhajirin, MM (sebagai ketua);
 - Ir. Mohammad Utoyo, Msi (sebagai anggota);
 - Bambang Utoyo, Msi (sebagai anggota);
 - Slamet Sudrajat (sebagai anggota);
 - Adityo Suksmono, ST (sebagai anggota);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M. Rosyidi, ST (sebagai anggota);
- Suhandi, S.Sos (sebagai anggota);
- Keputusan Direktur Pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 010 Tahun 2013 tanggal 16 September 2013 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pengadaan Bus Busway Paket I (Single Bus) Tahun 2013, dengan susunan Tim :
 - Agung Barokah Waseso, ST (sebagai ketua);
 - Ir. Dwi Agus Purnomo, MM (sebagai anggota);
 - Fariz Maulana Noor, ST (sebagai anggota);
 - Meyanne Lestari, S.Si (sebagai anggota);
 - Cahyo Sasmito (sebagai anggota);
- Keputusan Direktur Pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 010 Tahun 2013 tanggal 16 September 2013 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pengadaan Bus Busway Paket II (Single Bus) Tahun 2013, dengan susunan Tim :
 - Vian Marantha, ST (sebagai anggota);
 - Ir. Tri Widodo, M.Eng (sebagai anggota);
 - Mira Marinda, ST (sebagai anggota);
 - Andi Cahyo Prasetyo, ST (sebagai anggota);
 - Rutma Pujiwat, ST (sebagai anggota);
- Keputusan Direktur Pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 010 Tahun 2013 tanggal 16 September 2013 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pengadaan Bus Busway Paket IV (Single Bus) Tahun 2013, dengan susunan Tim :
 - Ir. Mustari Lamma, Msc (sebagai ketua);
 - Ir Sriyanto (sebagai anggota);
 - Ir. Syamsul Kamar, MT (sebagai anggota);
 - Ir. Bambang Rumanto, M.Eng (sebagai anggota);
 - Adityo Suksmono, ST (sebagai anggota);
 - Imam Nurhidayat, ST (sebagai anggota);
 - Drs. Sinung Nugroho, MT (sebagai anggota);

padahal penunjukan personil dari BPPT tersebut tidak berdasarkan pada mekanisme penyediaan jasa konsultan pengawas, melainkan hanya didasarkan pada telah adanya Perjanjian Kerjasama No.77/-1.811.125 tanggal 7 Januari 2013 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.02/PKS/PTIST/TIRBR/BPPT/01/2013 tanggal 7 Januari 2013 Tentang Perencanaan Dan Pengendalian Teknis Serta Pengawasan Pengadaan Armada Bus Busway Dan Bus Sedang (Medium) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta; Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 19 Ayat 3 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 (Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi penyedia barang/jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan K/L/D/I;

- Bahwa setelah selesai masa kontrak jasa pengawasan 14 paket pengadaan tersebut, walaupun baru 4 paket pengadaan busway yang diserahterimakan, terdakwa menerima hasil pembayaran jasa konsultan pengawas, yaitu:
 - untuk 8 perusahaan konsultan pengawas melalui rekening masing-masing perusahaan dengan jumlah total Rp.3.104.951.200,00 yang kemudian diminta/diambil oleh IWAN KUSWANDI sebesar Rp.2.867.236.047,00 karena dikurangi untuk memberi fee ke masing-masing perusahaan sebesar 4%, lalu IWAN KUSWANDI menyerahkan sebagian kepada staf BPPT yang bernama Meiyanne Lestari sebanyak Rp.778.334.000,00 sesuai arahan/keinginan terdakwa., sebagian dibayarkan kepada tenaga-tenaga pengawas yang sebenarnya juga dari BPPT dan kepada sub kontraktor MEPO (perusahaan anak BPPT);
 - untuk 6 jasa pengawasan oleh terdakwa .dan tim BPPT, pembayaran juga melalui Meiyanne Lestari (staf BPPT) sebanyak Rp.1.069.706.000,00 lalu sebagian dibayarkan kepada personil ahli yang ditugaskan;

namun demikian, pengeluaran riil untuk pengawasan atas nama kedelapan perusahaan konsultan pengawas hanyalah sebesar Rp.695.710.000,00 dan untuk BPPT sebesar Rp.1.069.706.000,00 sehingga terdapat selisih antara pembayaran dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sebanyak Rp.2.409.241.200,00; Pembayaran-pembayaran yang diterima tersebut telah menguntungkan diri terdakwa sendiri atau orang lain yaitu IWAN KUSWANDI dan pegawai BPPT atas nama Dr. Ir. Erzi Agson Gani dan kawan-kawan sebanyak Rp.2.409.241.200,00 (dua milyar empat ratus sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah), atau sekitar jumlah itu, dan sebaliknya dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara c.q Provinsi DKI Jakarta sebagai akibat dari pengadaan pekerjaan jasa konsultan perencana dan konsultan pengawasan pengadaan armada bus busway dan bus sedang tahun 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya bus-bus yang telah diterima Ir. Drajad Adhyaksa selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK pengadaan busway Tahun Anggaran 2013 telah dibayar semua, dan setelah dilakukan pemeriksaan fisik oleh Pusat Inovasi Otomotif Universitas Gadjah Mada yang hasilnya tertuang dalam Laporan pemeriksaan Spesifikasi Teknis Pengadaan Busway, diketahui semua busway yang diperiksa tidak memenuhi spesifikasi teknis yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan dan kaidah-kaidah keamanan busway, yaitu:
 - Semua busway tidak memenuhi persyaratan berat total kendaraan yaitu 26.000Kg untuk *Busway Articulated* dan 16.000Kg untuk *Busway Single*;
 - Semua busway tidak memenuhi persyaratan beban gandar maksimal yang disyaratkan sesuai dengan spesifikasi teknis, minimal pada salah satu gandar;
 - Semua busway merek *Yutong* dan merek *Ankai single* tidak dilengkapi dengan *side impact bar* untuk melindungi tabung gas dari benturan arah samping bus;
 - Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian teknis dan pengawasan, Terdakwa Prof.Dr.Ir. Prawoto, MSAE meminta bantuan kepada Vian Marantha, I Gede Eka Lesmana ST. MT, Wina Libyawati, Ir. Muhajirin, MM.
- Bahwa Vian Marantha (Team Leader Pengawas Pengadaan Busway Single II) tidak melaksanakan fungsi pengendalian teknis namun hanya melaksanakan fungsi pengawasan saja;
- Bahwa I Gede Eka Lesmana ST. MT (Team Leader Konsultan Pengawas Pengadaan Busway Articulated Paket I) diminta bantuan oleh Terdakwa Prof. DR. Ir. Prawoto, MSAE. sebagai team leader Kemudian dikenalkan dengan Iwan (dari PT Citra Murni Semesta) dan sudah menjadi team leader konsultan pengawas;
- Bahwa Wina Libyawati (Team Leader Konsultan Pengawas Pengadaan Busway Articulated Paket V) diminta bantuan oleh Terdakwa Prof. DR. Ir. Prawoto, MSAE. sebagai team leader dan tidak memiliki hubungan kerja dengan PT Citra Murni Semesta;
- Wina Libyawati melakukan pengawasan terhadap pengadaan busway articulated yang diadakan secara *complete built-in unit (CBU)* sehingga pada saat yang bersangkutan melakukan pengawasan bus tersebut secara fisik telah ada dan tidak mengawasi proses produksi keseluruhan secara langsung hanya melalui foto-foto yang diberikan oleh staf PT Ifani Dewi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ir. Muhajirin, MM. (Team Leader Pengawas Pengadaan Busway Articulated Paket IV) pernah ditugaskan oleh Terdakwa Prof. DR. Ir. Prawoto, MSAE. untuk melakukan pengawasan pengadaan busway articulated paket IV;
- Bahwa pekerjaan pengawasan tidak dilaksanakan oleh perusahaan konsultan pengawas namun oleh ahli-ahli yang ditunjuk oleh Iwan Kuswandi atas referensi Terdakwa Prof.Dr.Ir. Prawoto, MSAE dan Rusmadi (Kepala Bidang Sistem Transportasi BPPT);
 - Bahwa oleh karena semua busway yang diperiksa tidak memenuhi spesifikasi teknis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan dan kaidah-kaidah keamanan busway, maka busway tersebut seharusnya tidak diterima dan tidak perlu dibayar oleh terdakwa, sehingga pembayaran yang telah dilakukan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara c.q. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp.390.379.614.000,00 (tiga ratus sembilan puluh milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat belas ribu rupiah), yaitu uang yang telah dibayarkan kepada rekanan-rekanan/ penyedia barang: PT. Korindo Motors sebesar Rp113.830.110.000,00 (seratus tiga belas milyar delapan ratus tiga puluh juta seratus sepuluh ribu rupiah), PT. Mobilindo Armada Cemerlang sebesar Rp.105.765.000.000,00 (seratus lima milyar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah), PT. Ifani Dewi sebesar Rp.103.356.000.000,00 (seratus tiga milyar tiga ratus lima puluh enam juta rupiah) dan Rp.67.428.504.000,00 (enam puluh tujuh milyar empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus empat ribu rupiah);
 - Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Ir.Udar Pristono MT ,Setiyo Tuhu,S.E.,M.M.Tr.,DRAJAD ADHYAKSA, MSAE,Chen Chong Kyeong, Budi Susanto, dan Agus Sudiarso dalam Pengadaan bus Busway, mulai tahap perencanaan pengadaan sampai dengan tahap pengawasan pelaksanaan pekerjaan, termasuk pelaksanaan pengadaan busway yang tidak sesuai spesifikasi dan seharusnya tidak dibayar, yang ternyata bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, khususnya Perpres No. 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 35 Tahun 2011 jo Perpres No. 70 Tahun 2012 sebagaimana telah diuraikan di atas, mengakibatkan kerugian keuangan negara *total-loss* sebanyak Rp.113.830.110.000,00 (yang telah diterima PT. Korindo Motors) ditambah Rp.105.765.000.000,00 (yang telah diterima PT. Mobilindo Armada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cemerlang) ditambah Rp.103.356.000.000,00 (yang telah diterima PT. Ifani Dewi), ditambah Rp.67.428.504.000,00 (yang juga diterima PT. Ifani Dewi) jumlah: Rp.390.379.614.000,00 (tiga ratus sembilan puluh milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat belas ribu rupiah); dan ditambah lagi *kerugian keuangan Negara dari pekerjaan Pengawasan* Rp.2.409.241.200,00 *sehingga jumlah total kerugian keuangan negara* Rp.392.788.855.200,00 (tiga ratus sembilan puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah); *atau setidaknya* sejumlah kerugian keuangan negara sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan negara dari BPKP Nomor: SR-560/PW04/5/2013 tanggal 25 Juli 2013 yang penghitungannya dilakukan dengan membandingkan antara harga bus yang dibayarkan dengan harga bus yang seharusnya pada pengadaan bus, dan membandingkan antara biaya yang dikeluarkan oleh negara dengan realisasi pengeluaran yang digunakan untuk melaksanakan pengawasan, sehingga diketahui kerugian keuangan negara Rp.54.389.065.200,00 (*lima puluh empat milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam puluh lima ribu dua ratus rupiah*) karena kemahalan harga atau kelebihan pembayaran dari harga atau biaya yang semestinya, yakni pada:

- Pekerjaan pengadaan bus articulated paket I sebanyak 30 unit dengan harga Rp.3.795.200.000,-/unit dibandingkan dengan harga penawaran terendah atau harga bus yang seharusnya Rp.3.213.000.000,-/unit sehingga terdapat selisih harga sebesar Rp.17.466.000.000;
- Pekerjaan pengadaan bus articulated paket IV sebanyak 30 unit dengan harga Rp.3.675.500.000,00 dibandingkan dengan harga penawaran terendah atau harga bus yang seharusnya Rp.3.213.000.000,-/unit sehingga terdapat selisih harga sebesar Rp.13.875.000.000;
- Pekerjaan pengadaan bus articulated paket V sebanyak 29 unit dengan harga Rp.3.684.000.000,- dibandingkan dengan harga penawaran terendah atau harga bus yang seharusnya Rp.3.213.000.000,-/unit sehingga terdapat selisih harga sebesar Rp.13.659.000.000;
- Pekerjaan pengadaan bus busway single Paket II sebanyak 36 unit senilai Rp.67.428.504.000,- adalah harga bus yang dibayarkan dibandingkan dengan



realisasi biaya yang dikeluarkan oleh Penyedia Barang sebesar Rp.54.494.280.000,00 sehingga terdapat selisih harga sebesar Rp.6.979.824.000;

- Pekerjaan pengadaan jasa konsultasi pengawasan senilai Rp.4.174.657.200,- dibandingkan dengan biaya yang riil yang dikeluarkan sebesar Rp.1.765.416.000,- sehingga terjadi selisih harga sebesar Rp.2.409.241.000;

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

2 Surat Tuntutan Penuntut Umum, sebagai berikut ::

- 1 Menyatakan terdakwa Prof.Dr.Ir.Prawoto, MSAE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Subsidiair;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Prof.Dr. Ir. Prawoto, MSAE, selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan;
- 3 Membayar denda sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 5 (lima) bulan kurungan;
- 4 Membayar uang pengganti sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- 5 Menyatakan barang bukti dipergunakan dalam perkara lain;



6 Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

3 **Salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 17/PID.SUS/TPK/2015/ PN.JKT.PST , tanggal 19 Agustus 2015 yang amarnya sebagai berikut:**

- 1 Menyatakan Terdakwa Prof.Dr.Ir.PRAWOTO,MSAE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primer;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primer tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa Prof.Dr.Ir.PRAWOTO,MSAE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsider;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 5 Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 7 Memerintahkan barang-barang bukti berupa :
Nomor 1 dan seterusnya dipergunakan dalam perkara lain;
- 8 Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

4. **Akta Permintaan banding Nomor : 24/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/ PN.JKT.PST yang ditandatangani EDY NASUTION, SH.,MH Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2015 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 17/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST tanggal 19 Agustus 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Agustus 2015;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Akta Permintaan banding Nomor : 24/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/ PN.JKT.PST yang ditandatangani EDY NASUTION, SH.,MH** Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2015 **Penuntut Umum** telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 17/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST tanggal 19 Agustus 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2015;
6. **Memori Banding Penuntut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Oktober 2015** yang diterima Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Oktober 2015;
7. **Pemberitahuan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Terdakwa dan Penuntut Umum** dengan surat tanggal September 2015 Nomor : W10.U1/11701/HN.05.IX.2015.04, yang isinya memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum agar mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 18 September 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* membaca, serta mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 AGUSTUS 2015 Nomor 17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Jkt.Pst, berikut berita acara persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *Judex Factie* akan memeriksa dan memutus perkara aquo dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga telah membaca serta mempelajari dengan teliti Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang, secara garis besarnya mengajukan keberatan dengan alasan-alasan berikut;

- Adanya *dissenting opinion*
- *Judex Facti* telah keliru memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya, karena salah menafsirkan fakta persidangan, sebagaimana dalam halaman 143, alinea 2 dan 3, halaman 145 alinea 3, 4, 5 dan 6, dengan halaman 146 alinea 2 dan 3.
- *Judex Facti* telah keliru memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya pada halaman 161, alinea 4;
- *Judex Facti* telah keliru memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya pada halaman 162 alinea 4;
- *Judex Facti* telah keliru memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya pada halaman 167 alinea 2, 3 dan 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Judex Facti telah keliru memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya pada halaman 168 alinea 2 dan 3;
- Putusan Judex Facti tidak lengkap dan tidak sesuai dengan Pasal 197 ayat(1) KUHAP, karena nota pembelaan pribadi Terdakwa dan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sama sekali tidak menjadi bahan pertimbangan hukum putusannya;

Menimbang, bahwa atas keberatan atau alasan pengajuan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding, akan mempertimbangkan apakah keberatan-keberatan daripada Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ada relevansinya untuk pada akhirnya sampai pada kesimpulan suatu keputusan yang adil.

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal berikut dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa, Penuntut umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan Dakwaan yang disusun secara Subsidairitas, yakni;

- **Primair:**

Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

- **Subsidaair:**

Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsidairitas, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pembuktiannya telah mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, dan apabila dakwaan Pertama primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaair, tetapi apabila dakwaan Pertama primair telah terbukti, maka dakwaan Pertama Subsidaair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama karena tindak pidana yang didakwakan dilakukan oleh terdakwa itu dilakukan terkait dengan pelaksanaan kewenangannya selaku orang yang memiliki jabatan maka penerapan ketentuan hukum yang didakwakan sebagai dakwaan primair itu kepada Terdakwa tidaklah tepat, melainkan akan lebih tepat diterapkan padanya apa yang didakwakan pada dakwaan subsidaair;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama, pengertian "setiap orang" dalam pasal 2 sebagaimana Dakwaan Primair tidak dapat diterapkan pada diri Terdakwa dan karenanya unsur pertama dakwaan primair harus dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak lagi mempertimbangkan unsur-unsur lain sebagaimana terdapat dalam dakwaan pertama Primair tersebut, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan dakwaan Subsidaair;

Menimbang, bahwa atas keseluruhan pertimbangan hukum Dakwaan Subsidaair oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah dipertimbangkan secara tepat dan benar menurut hukum, dan karenanya pertimbangan hukum tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dijadikan dasar dan alasan hukum dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diajukan dalam memori banding perkara a quo;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding keberatan-keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum oleh Majelis Tingkat Pertama sebagai *judex facti* disamping itu tidak ditemukan hal-hal baru yang patut dipertimbangkan lebih lanjut, dan karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan mengesampingkan keberatan-keberatan tersebut

Menimbang, bahwa menurut Majelis Tingkat Banding perbuatan Terdakwa **Prof. Dr. Ir. PRAWOTO, MSAE** selaku Direktur Pusat Teknologi Industri Transportasi dan Sistem Transportasi Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang melakukan perjanjian kerjasama swakelola dengan Ir. UDAR PRISTONO, MT selaku Kepala Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta yakni Perjanjian Kerja Sama No.77/-1.811.125 tanggal 7 Januari 2013 dan No.02/PKS/PTIST/TIRBR/BPPT/01/2013 tanggal 7 Januari 2013 Tentang Perencanaan Dan Pengendalian Teknis Serta Pengawasan Pengadaan Armada Bus Busway Dan Bus Sedang (Medium) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, untuk kemudian melaksanakan pekerjaan dimaksud yang terbukti dilakukan diluar ruang lingkup pekerjaan perencanaan yang didasarkan pada Surat Perintah Tugas dan tidak sesuai dengan ketentuan pekerjaan swakelola sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2011 dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 (selanjutnya disingkat Perpres No. 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 35 Tahun 2011 jo Perpres No. 70 Tahun 2012), merupakan perbuatan yang tidak saja bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tetapi juga merupakan perbuatan tercela yang seharusnya tidak dilakukan oleh Direktur Pusat Teknologi Industri Transportasi dan Sistem Transportasi Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang menyandang gelar Guru Besar (Profesor), yang berdasarkan parameter keilmuan adalah menjadi contoh dan suri tauladan bagi masyarakat luas.

Menimbang, bahwa dengan jabatannya dan dengan gelar tersebut seharusnya Terdakwa memahami betul akan tugas dan tanggung jawab yang dipikul sehingga tentunya akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai penyelenggara negara yang mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur;

Menimbang, bahwa karenanya perbuatan Terdakwa merupakan contoh buruk bagi masyarakat dan patut disadari dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, perbuatan mana adalah bertentangan dengan kewajibannya sebagai seorang penyelenggara negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lamanya pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama belum memenuhi rasa keadilan dan tidak berdampak pada efek jera pada Terdakwa khususnya dan secara umum kepada masyarakat luas terutama atas program pemerintah dalam memberantas korupsi sebagai suatu kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*).

Menimbang, bahwa karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat merubah lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sebagaimana tersebut di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penahanan dalam pemeriksaan perkara a quo, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan, dan memerintahkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi maka Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya telah membebaskan biaya perkara sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa meski tidak diatur dalam KUHAP, namun mengenai batas minimum dan maksimum biaya perkara dalam perkara pidana pengaturannya ada dalam lampiran **Keputusan Menteri Kehakiman No: M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana** (“Pedoman Pelaksanaan KUHAP”) pada poin 27 menyebutkan: “...Sebagai pedoman ditetapkan bahwa biaya perkara **minimal Rp. 500,- dan maksimal Rp. 10.000,-** dengan penjelasan bahwa maksimal Rp. 10.000,- itu adalah Rp. 7.500,- bagi pengadilan tingkat pertama dan Rp. 2.500,- bagi pengadilan tingkat banding.”

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat untuk mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 19 AGUSTUS 2015, lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, serta tentang biaya perkara, yang amar selengkapannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jo. Pasal 25 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

----- Menerima permintaan banding Penasihat HukumTerdakwa;

----- **Mengubah** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 17/PID.SUS/TPK/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 19 AGUSTUS 2015 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut;

- 1 Menyatakan Terdakwa Prof.Dr.Ir.PRAWOTO,MSAE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan PRIMAIR;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primer tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa Prof.Dr.Ir.PRAWOTO,MSAE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsider;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
- 6 Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 1 (satu) unit Central Processing Unit(CPU) casing Simbadda S2655 (rakitan) warna hitam;
- 2 1 (satu) buah buku Tabungan BNI Taplus Bisnis no rekening 0327241968 An. IWAN KUSWANDI;
- 3 Uang sejumlah Rp. 1.195.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh lima juta rupiah) (uang tersebut tercatat dalam buku tabungan BNI Taplus Bisnis no rekening 0327241968 An. IWAN KUSWANDI);
- 4 1 (satu) buah Slip setoran Bank BRI tanggal 3 April 2014 kepada pendpt ops no rekening 4020300221 sebesar Rp 125.000,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 5 1 (satu) buah Slip setoran Bank BRI tanggal 3 April 2014 kepada Bendahara Penerimaan Balai Meppo no rekening 118501000081302 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 6 1 (satu) buah Slip setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 21 Januari 2014 kepada Meiyenne Lestari SSi no rekening 124201001544501 sebesar Rp 578.334.000,-(lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- 7 1 (satu) buku Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor : 170/Kp/KA/BPPT/IV/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
- 8 1 (satu) fotokopi Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 144/M Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Pengangkatan Dr. Ir. Marzan Aziz Iskandar sebagai Kepala BPPT;
- 9 Laporan Bulanan Pengawasan Bus Sedang Paket I;
- 10 Laporan Bulanan Pengawasan Bus Sedang Paket II;
- 11 Laporan Bulanan Pengawasan Bus Sedang Paket IV;
- 12 Laporan Bulanan Pengawasan Bus Sedang Paket V;
- 13 Laporan Bulanan Pengawasan Single Busway Paket III;
- 14 Laporan Bulanan Pengawasan Single Busway Paket V;
- 15 Laporan Bulanan Pengawasan Articulated Busway Paket V;
- 16 Laporan Akhir Pengawasan Bus Sedang Paket I;
- 17 Laporan Akhir Pengawasan Bus Sedang Paket II;
- 18 Laporan Akhir Pengawasan Bus Sedang Paket IV;
- 19 Laporan Akhir Pengawasan Bus Sedang Paket V;
- 20 Laporan Akhir Pengawasan Single Busway Paket III;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 Laporan Akhir Pengawasan Single Busway Paket V;
- 22 Laporan Akhir Pengawasan Articulated Busway Paket V;
- 23 Copy cek dari PT. Citra Murni Semesta;
- 24 Copy cek dari PT. Qorina Konsultan Indonesia;
- 25 Copy cek dari PT. Bahana Nusantara;
- 26 Uang tunai sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 27 SK Nomor 21/2013 tentang Penunjukan KPA sebagai PPK Tahun Anggaran 2013;
- 28 SK Nomor 290/2013 tentang Penunjukan KPA sebagai PPK Tahun Anggaran 2013;
- 29 Keputusan Gubernur Nomor 2082/2012 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2013;
- 30 SK Nomor 22/2013 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran (PA) kepada KPA/PPK dan PPTK pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dishub Prov. DKI Jakarta Tahun 2013
- 31 SK Nomor 10/2013 tentang Pembentukan Tim Teknis Pekerjaan Pengadaan Armada Bus Busway dan Bus Sedang (Untuk Peremajaan Angkutan Umum Reguler);
- 32 SK Nomor 33/2013 tentang Pengangkatan / Penunjukkan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013;
- 33 SK Nomor 466/2013 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Pengadaan di Lingkungan Dishub Prov. DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013;
- 34 SK Nomor 595/2013 tentang Pengangkatan/Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Dishub Prov. DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013;
- 35 Perjanjian Kerjasama Nomor 77/-1.811.125 dan Nomor 02/PKS/PTIST/TIRBR/BPPT/01/2013 antara Kepala Dinas Perhubungan Prov. DKI Jakarta dengan Direktur PTIST BPPT;
- 36 Peraturan Menteri Keuangan No. 58/PMK.0/2010 tentang Tarif Layanan BLU Pusat Pelayanan Teknologi atau BPPT Engineering pada BPPT tahun 2010;
- 37 Surat Perintah Tugas (SPT) Perencanaan Pengadaan Bus Busway (Articulated dan Single) dan Medium Bus Kepada Direktur PTIST BPPT;
- 38 Surat Perintah Tugas (SPT) tentang Pengendalian Teknis dan Pengawasan Pengadaan Bus Busway : Artic Busway Paket II, III & IV, serta Single Busway Paket I, II, dan IV;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39 Dokumen Perencanaan BPPT : KAK, OE/HPS, BQ - Dokumen Kualifikasi & Draft Kontrak (Paket I-V Articulated Busway, Paket I-V Single Busway dan Paket I-V Medium Busway);
- 40 Spesifikasi Teknis dan Gambar Teknis (Articulated Busway, Single Busway dan Medium Busway);
- 41 Laporan Akhir Perencanaan Pengadaan Bus Busway (Single dan Articulated) dan Bus Untuk Peremajaan Angkutan Umum Reguler;
- 42 Kontrak Lengkap 4 Paket (Articulated I, IV, V dan Single II) Yang Sudah Dibayarkan di Tahun Anggaran 2013;
- 43 Addendum Kontrak Single Busway Paket I PT. INDUSTRI KERETA API;
- 44 Addendum Kontrak Single Busway Paket II PT. IFANI DEWI;
- 45 Addendum Kontrak Single Busway Paket III PT. PUTRA ADI KARYAJAYA.
- 46 Addendum Kontrak Single Busway Paket IV PT. IFANI DEWI;
- 47 Addendum Kontrak Single Busway Paket V PT. ADI TEHNIK EQUIPINDO;
- 48 Addendum Kontrak Articulated Busway Paket I PT. KORINDO MOTORS;
- 49 Addendum Kontrak Articulated Busway Paket II PT. PUTRIASI UTAMA SARI;
- 50 Addendum Kontrak Articulated Busway Paket III PT. SAPTAGUNA DAYAPRIMA;
- 51 Addendum Kontrak Articulated Busway Paket IV PT. MOBILINDO ARMADA CEMERLANG;
- 52 Addendum Kontrak Articulated Busway Paket V PT. IFANI DEWI;
- 53 Addendum Kontrak Bus Sedang Paket I PT. SAPTAGUNA DAYAPRIMA;
- 54 Addendum Kontrak Bus Sedang Paket II PT. PUTRA ADI KARYAJAYA;
- 55 Addendum Kontrak Bus Sedang Paket IV PT. IFANI DEWI;
- 56 Addendum Kontrak Bus Sedang Paket V PT. ADI TEHNIK EQUIPINDO;
- 57 4 (empat) set Kwitansi dan BA Serah Terima No. 9401/-1.811.125, No. 9402/-1.811.125, No. 9403/-1.811.125 dan No. 9393/-1.811.125;
- 58 Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Single Paket I PT. Industri Kereta Api" oleh SPT BPPT di CV. LAKSANA, Ungaran – Semarang;
- 59 Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Single Paket II PT. Ifani Dewi" oleh SPT BPPT di Karoseri NEW ARMADA Magelang Jawa Tengah.
- 60 Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Single Paket IV PT. Ifani Dewi" oleh SPT BPPT di Karoseri NEW ARMADA Magelang Jawa Tengah.
- 61 Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Articulated Paket II PT. Putriasi Utama Sari" oleh SPT BPPT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 62 Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Articulated Paket III PT. Saptaguna Dayaprima" oleh SPT BPPT;
- 63 Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Articulated Paket IV PT. Mobilindo Armada Cemerlang" oleh SPT BPPT;
- 64 Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Single Paket III PT. Putera Adi Karyajaya" oleh PT. Delima Laksana Tata;
- 65 Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Single Paket V PT. Adi Tehnik Equipindo" oleh PT. Bahana Nusantara;
- 66 Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Articulated Paket I PT. Korindo Motors" oleh PT. Citra Murni Semesta;
- 67 Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Articulated Paket V PT. Ifani Dewi" oleh PT. Citra Murni Semesta;
- 68 Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Sedang Paket I PT. Saptaguna Dayaprima" oleh PT. Bahana Nusantara;
- 69 Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Sedang Paket II PT. Putera Adi Karyajaya" oleh PT. Qorina Konsultan Indonesia;
- 70 Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Sedang Paket IV PT. Ifani Dewi" oleh PT. Qorina Konsultan Indonesia;
- 71 Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Sedang Paket V PT. Adi Tehnik Equipindo" oleh PT. Bahana Nusantara;
- 72 Dokumen Pembayaran Uang Muka Kerja (UMK) 10 Paket Busway (Artic dan Single);
- 73 Dokumen Pembayaran Uang Muka Kerja (UMK) 4 Paket Bus Reguler (sedang);
- 74 Dokumen Pembayaran Pelunasan Bus Busway (4 Paket) (Artic Paket I,IV dan V) dan (Single Paket II);
- 75 SPK dan Dokumen Pembayaran Legal Opinion (LO) Bus Busway Artic;
- 76 SPK dan Dokumen Pembayaran Legal Opinion (LO) Bus Single;
- 77 SPK dan Dokumen Pembayaran Legal Opinion (LO) Bus Reguler;
- 78 Dokumen SPJ Perencanaan Pengadaan Bus Busway (Artic dan Single);
- 79 Dokumen SPJ Perencanaan Pengadaan Bus Reguler;
- 80 Dokumen SPJ Panitia Pengadaan Barang Pengadaan Bus Busway (Artic Paket I,II,III,IV dan V) dan (Single Paket I,II,III,IV dan V);
- 81 Dokumen SPJ Panitia Pengadaan Barang Pengadaan Bus Reguler (Bus Sedang);
- 82 Dokumen SPJ Pejabat Pengadaan LO Bus Busway (Single dan Artic);
- 83 Dokumen SPJ Pejabat Pengadaan LO Bus Reguler (Bus Sedang);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84 Dokumen SPJ Panitia Serah Terima (Pemeriksa) Pengadaan Armada (Artic dan Single);
- 85 Dokumen SPJ Pengendalian Teknis (DALNIS) Pengadaan Bus Busway (Artic dan Single);
- 86 Dokumen SPJ Pengendalian Teknis (DALNIS) Pengadaan Bus Reguler (sedang);
- 87 Dokumen SPJ Penggandaan Pengadaan Bus Busway (Artic dan Single);
- 88 Dokumen SPJ Penggandaan Pengadaan Bus Reguler (Bus Sedang);
- 89 Kontrak Kecil dan Kwitansi Konsultan Pengawasan 8 Paket;
- 90 SPJ Pengawasan BPPT (Single I,II dan IV) dan (Artic II,III dan IV);
- 91 Surat No:062 A/PTIST/TIRBR/BPPT/03/2013 tanggal 13 Maret 2013 kepada Dirut PT. Korindo Motors;
- 92 Surat balasan No: 019/KMS-GSO/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 dari PT. Korindo Motors;
- 93 Surat No:061 E/PTIST/TIRBR/BPPT/03/2013 tanggal 11 Maret 2013 kepada Dirut PT. Mobilindo Armada Cemerlang;
- 94 Surat balasan No : 025/MAC/III/13 tanggal 13 Maret 2013 dari PT. Mobilindo Armada Cemerlang;
- 95 Surat No:061 B/PTIST/TIRBR/BPPT/03/2013 tanggal 11 Maret 2013 kepada Dirut PT. San Abadi;
- 96 Surat balasan No:004/SA/EXT-SK/III/2013 tanggal 5 Maret 2013 dari PT. San Abadi;
- 97 Surat No:061 A/PTIST/TIRBR/BPPT/03/2013 tanggal 11 Maret 2013 kepada Dirut PT. Hino Motors Sales Indonesia;
- 98 Surat Balasan NO: 066/IDS/MRKT-Hino tanggal 20 Maret 2013 dari PT. Hino Motors Sales Indonesia;
- 99 Surat No:061/PTIST/TIRBR/BPPT/03/2013 tanggal 11 Maret 2013 kepada Dirut PT. INKA;
- 100 Surat balasan No: 015/PL.004/KOM/2013 tanggal 20 Maret 2013 dari PT. INKA;
- 101 Surat No:061 C/PTIST/TIRBR/BPPT/03/2013 tanggal 11 Maret 2013 kepada Dirut PT. Asian Auto Internasional;
- 102 Email dari rusmadisyuti@yahoo.com (BPPT) kepada sales Scania Andreas Truck;
- 103 Surat No:152 B/PTIST/TIRBR/BPPT/05/2013 tanggal 13 Maret 2013 kepada Dirut PT. Mobilindo Armada Cemerlang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104 Surat No:152 A/PTIST/TIRBR/BPPT/05/2013 tanggal 13 Maret 2013 kepada Dirut PT. INKA;
- 105 Surat No:152/PTIST/TIRBR/BPPT/05/2013 tanggal 13 Maret 2013 kepada Dirut PT. San Abadi;
- 106 Balasan dari PT. San Abadi melalui email smutomo@yahoo.com;
- 107 Surat No:152c A/PTIST/TIRBR/BPPT/05/2013 tanggal 13 Maret 2013 kepada Dirut PT. Hino Motors Sales Indonesia;
- 108 Surat No:166/PTIST/TIRBR/BPPT/05/2013 tanggal 13 Maret 2013 kepada Production Manager CV. Tri Sakti;
- 109 Surat BPPT No : 129/ PTIST/TIRBR/BPPT/V/2013 tanggal 2 Mei 2013 perihal Kemampuan Produksi Bus kepada Dirut PT INKA;
- 110 Surat PT. INKA No : 79/PL.004/UT/2013 tanggal 3 Mei 2013 perihal Kemampuan Produksi Bus kepada Dr. Ir Prawoto, MSAE;
- 111 Surat BPPT No : 132/ PTIST/TIRBR/BPPT/V/2013 tanggal 7 Mei 2013 perihal Kemampuan Produksi Bus kepada Kepala Dinas Perhubungan;
- 112 surat No : 192 A,B,C tanggal 10 Juni 2013 perihal permohonan pembayaran Kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, RAB dan Draft Honor;
- 113 Keputusan Dirjen Perhubungan Darat No : KP.301/2/9 tanggal 31 Mei 1991 tentang Pengangkatan menjadi PNS An. R. Drajad Adhyaksa Nip.120146318 gol II b;
- 114 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8816/1986 tanggal 7 Oktober 1986 tentang Pengangkatan sebagai CPNS Daerah Pemerintah DKI Jakarta An. Ir. Udar Pristono;
- 115 Keputusan Menteri Perhubungan No: KP.301/1/2/IX.PHB/99 tanggal 9 Maret 1999 tentang Pengangkatan menjadi PNS An. Setiyo Tuhu, A.Md.LLAJ Nip. 120157460;
- 116 Keputusan Menteri Perhubungan No: SK.10/KP.207/PHB/98 tanggal 25 Juni 1998 tentang Pengangkatan CPNS An. Setiyo Tuhu, A.Md.LLAJ Nip. 120157460;
- 117 Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No: 230 tahun 2013 tanggal 19 Februari 2013 tentang pengangkatan Setiyo Tuhu SE, MMTr sebagai Kepala Seksi Pelayanan Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhan Dishub Provinsi DKI Jakarta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 118 Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No: 40 tahun 2013 tanggal 22 Januari 2013 tentang pengangkatan Drajad Adhyaksa, ATD, MT. sebagai Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
- 119 Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No: 990/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang pengangkatan Ir. Udar Pristono, MT sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
- 120 Surat No:200/ADM-BN/PRY-AWA/IX/2013 tanggal 27 September 2013 dari PT Bahana Nusantara kepada Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tentang permohonan perubahan personil untuk pekerjaan pengawasan pengadaan bus sedang paket I beserta lampirannya.
- 121 Surat No: 120 Adm-BN.VII.2013 tanggal 15 Juli 2013 dari PT. Bahana Nusantara kepada Kepala Balai BTMP-BPPT tentang permintaan tenaga ahli.
- 122 Surat No : 286/BTMP/BPPT/07/2013 tanggal 31 Juli 2013 dari BPPT kepada PT. Bahana Nusantara tentang bantuan Tenaga Ahli.
- 123 Surat No: 132.Adm-BN.VII.2013 tanggal 15 Agustus 2013 dari PT. Bahana Nusantara kepada Direktur PTIST BPPT tentang menyewa peralatan.
- 124 Surat No : 167/Adm-BN/PRY-AWS/IX/2013 tanggal 20 September 2013 dari PT. Bahana Nusantara kepada Kepala Balai BTMP-BPPT tentang Surat Perintah Tugas.
- 125 Surat No: 160.Adm-BN.XI.2013 tanggal 6 September 2013 dari PT. Bahana Nusantara kepada Direktur PTIST BPPT tentang menyewa peralatan.
- 126 Surat No:310/SP-QKI /IX/2013 tanggal 30 September 2013 dari PT Qorina Konsultan Indonesia kepada Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tentang permohonan perubahan personil untuk pekerjaan pengawasan pengadaan bus sedang paket V beserta lampirannya.
- 127 Surat No:306/SP-QKI /IX/2013 tanggal 30 September 2013 dari PT Qorina Konsultan Indonesia kepada Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tentang permohonan perubahan personil untuk pekerjaan pengawasan pengadaan bus sedang paket II beserta lampirannya.
- 128 Surat No : 058/Adm-Tend/QKI/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 dari PT. Qorina Konsultan Indonesia kepada Direktur Pusat Teknologi Industri Manufaktur BPPT.
- 129 Surat No : 190/PTIM/TIRBR/PT.00.01/07/2013 tanggal 23 Juli 2013 dari Direktur Pusat Teknologi Industri Manufaktur BPPT kepada PT. Qorina Konsultan Indonesia tentang konfirmasi surat permohonan bantuan Tenaga Ahli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 130 Surat No : 099/Adm-Pry/QKI/IX/2013 tanggal 20 September 2013 dari PT. Qorina Konsultan Indonesia kepada Direktur Pusat Teknologi Industri Manufaktur BPPT tentang Surat Tugas Pengawasan.
- 131 Perjanjian Kerjasama No:08/PK/Meppo/BPPT/IX/2013 antara Balai Mesin Pekakas, Teknologi Produksi dan Otomasi (MEPPO) BPPT dengan PT. Qorina Konsultan Indonesia tentang pengawasan pengerjaan bus sedang paket V.
- 132 Surat No : 055/Adm-Tend/QKI/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 dari PT. Qorina Konsultan Indonesia kepada kepala Balai Meppo BPPT tentang permintaan penawaran.
- 133 Surat No : 055/Adm-Tend/QKI/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 dari PT. Qorina Konsultan Indonesia kepada kepala Balai Meppo BPPT tentang permintaan tenaga ahli.
- 134 Penawaran harga pekerjaan No: 07/MA/Fw/Meppo/VII/2013 tanggal 1 Agustus 2013.
- 135 PO No: 148/PO/QKI/IX/2013 tanggal 16 September 2013 PT. Qorina Konsultan Indonesia.
- 136 Invoice No: 011/0203/Meppo/BPPT/III/2014 tanggal 24 Maret 2014
- 137 Berita Acara Serah Terima Hasil Penyelesaian Pekerjaan No: 01/BAHP/PNBP/Meppo/BPPT/II/2014 tanggal 25 Februari 2014.
- 138 Surat No : 073/Adm-Alt/QKI/IX/2013 tanggal 4 September 2013 dari PT. Qorina Konsultan Indonesia kepada Direktur PTIST BPPT tentang menyewa peralatan.
- 139 Uang sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) terdiri dari :
- 140 Cek Bank Bukopin No. 1112063891 senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- 141 Cek Bank Bukopin No. 1112063892 senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- 142 Copy Surat dari LKPP No: 2595/LKPP/DIV.2/KSL/05/2013 tanggal 17 Mei 2013 perihal rekomendasi metode pemilihan
- 143 Copy Surat Pernyataan dari Indera Krisna PT. San Abadi tanggal 4 Juni 2013 beserta lampirannya.
- 144 Copy TPT No:58/IUBTT/TPT/1/2013 tanggal 11 Januari 2013 untuk PT. Korindo Motors.
- 145 Copy TPT No:195/IUBTT/TPT/2/2013 tanggal 7 Februari 2013 untuk PT. mobilindo Armada Cemerlang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 146 Copy TPT No:2575/IUBTT/TPT/12/2013 tanggal 10 Desember 2013 untuk PT. San Abadi.
- 147 Surat No:03/PPJK-1/UM/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 dari Ketua Panitia Pengadaan kepada Dirjen IUBTT Kementerian Perindustrian.
- 148 Kumpulan surat-surat peraturan industry kendaraan bermotor.
- 149 Kronologis Anggaran Pengadaan Armada Bus Busway Tahun - 2013.
- 150 Kronologis Anggaran Pengadaan Armada Bus Sedang Tahun 2013.
- 151 Laporan Hasil Keputusan RAPIMGUB tgl 19 November 2012 - yang dilaporkan Sekertaris Daerah Provinsi DKI Jakarta pada - hari Selasa 20 November 2012.
- 152 Usulan Perubahan Pemaketan Pengadaan Armada Bus Busway kepada Sekertaris Daerah Prov. DKI Jakarta beserta surat permohonan dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta (termasuk lampirannya) .
- 153 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Pehubungan Prov. DKI Jakarta
- 154 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana - Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 - 2014, beserta lampirannya.
- 155 Uang tunai sebesar Rp.141.624.000,- (dititipkan ke BRI)
- 156 Foto Copy buku tabungan BRI no rek 1242-01-001544501 An. Meiyanne Lestari SSi.
- 157 Foto Copy 1 berkas rincian pengeluaran Busway anggaran 2013.
- 158 Foto Copy Supplementary Agreement antara Yutong Hongkong Limited dengan PT. Korindo Motors tanggal 20 Agustus 2013.
- 159 Foto Copy Sales Agreement antara Yutong Hongkong Limited dengan PT. Korindo Motors tanggal 14 Juni 2013.
- 160 Uang sejumlah Rp .3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang terdiri dari Cek Bank BRI No CEV 155786 senilai Rp .3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang kemudian disetorkan ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8.
- 161 Uang sejumlah Rp .2.947.870.000,- (dua milyar Sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Cek Bank Bukopin No. 1112063894 senilai Rp. 2.947.870.000,- (dua milyar Sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang kemudian disetorkan secara RTGS ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 162 Uang sejumlah Rp .500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari Cek Bank BRI No CEV 155790 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang kemudian disetorkan ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8.
- 163 Uang sejumlah Rp.50.952.000,- (lima puluh juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) honor Tim Pendamping Pengendalian Teknis yang terdiri dari uang cash yang kemudian disetorkan ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8
- 164 Uang sejumlah Rp.119.550.000,- (Seratus sembilan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) honor Tim Pendamping Pengendalian Teknis yang terdiri dari uang cash yang kemudian disetorkan ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8.
- 165 Uang sejumlah Rp.183.912.000,- (Seratus delapan puluh tiga juta Sembilan ratus dua belas ribu rupiah) honor Tim Pendamping Pengendalian Teknis yang terdiri dari uang cash yang kemudian disetorkan ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8
- 166 Uang sejumlah Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) yang terdiri dari uang cash yang kemudian disetorkan ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8
- 167 Uang sejumlah Rp. 43.998.448,- (empat puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) yang terdiri dari uang cash yang kemudian disetorkan ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8.
- 168 Uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) honor Tim Perencana BPPT Dr. Ir. Erzi Agson Gani M. Eng. dan Ir. Barman Tambunan yang terdiri dari uang cash yang kemudian disetorkan ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8
- 169 Uang sejumlah Rp .6.201.798.959,- (Enam milyar dua ratus satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus lima puluh Sembilan rupiah) yang kemudian disetorkan secara RTGS ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8
- 170 3 (tiga) buah CPU merk IBM
- 171 1 (satu) bundel dokumen Pengadaan Busway 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172	1 (satu) bundel print out rekening Bank Mandiri Norek 124-00-8800011-3
173	1 (satu) bundel dokumen pengecekan bus Yutong 2013
174	1 (satu) bundel comercial invoice 2013
175	1 (satu) bundel buku maintenance Weicai dan Yutong
176	1 (satu) bundel EC type approval
177	1 (satu) bundel catalog part
178	1 (satu) PC Merk Acer warna putih
179	1 (satu) bundel sertifikasi registrasi uji tipe (asli)
180	1 (satu) bundel Purchase Order Busway 2013
181	1 (satu) bundel Laporan Rekapitulasi Kekurangan dan Ketidaksesuaian Spesifikasi
182	1 (satu) bundel faktur pembelian
183	1 (satu) tanggapan PT. Ifani Dewi untuk catatan keterangan
184	1 (satu) bundel bukti pembayaran
185	3 (tiga) bundel berkas articulated paket 5
186	1 (satu) bundel bukti bayar KIR
187	5 (lima) bundel Laporan Akhir Pengawasan Transjakarta
188	1 (satu) bundel spesifikasi teknis articulated bus
189	1 (satu) bundel rangkuman kontrak single paket 2
190	1 (satu) bundel spesifikasi teknis single bus
191	1 (satu) bundel perhitungan penjualan 36 unit busway single paket 2
192	1 (satu) bundel permohonan pengoperasian unit dan perbaikan unit
193	1 (satu) bundel faktur PT. San Abadi
194	1 (satu) bundel faktur pembelian busway articulated paket 5
195	Secarik kertas yang bertuliskan Rekening Busway 2013 Atas Nama : Meiyanne Lestari, Ssi.No Rek : 1242-01-001544-50-1Cabang : 1242 KK BPPT.

dipergunakan dalam perkara lain;

- 8 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari : **KAMIS** tanggal **26 NOPEMBER 2015** oleh kami, ELANG PRAKOSO WIBOWO SH., MH. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, SUTARTO K.S., SH., MH, SUTOTO HADI., SH., M.Hum. Hakim Tinggi dan DRS. H.M. AS'ADI ALMA'RUF SH., M.SI., MH., Hj. RENY HALIDA ILHAM MALIK, SH.,MH. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 9 Oktober 2015, Nomor : 33/PID/TPK/2015/PT.DKI. ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **7 DESEMBER 2015** oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan SUHARMINI, SH sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 33/PID/TPK/2015/PT.DKI., Tanggal 9 Oktober 2015, di luar hadirnya Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUTARTO K.S., SH., MH

ELANG PRAKOSO WIBOWO SH.,MH

SUTOTO HADI., SH.,M.Hum

DRS. H.M. AS'ADI ALMA'RUF, SH.,MH.,M.Si

Hj. RENY HALIDA ILHAM MALIK, SH.,MH

Panitera Pengganti,

SUHARMINI, SH